

STUDI RUANG LINGKUP LAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2016



**DI SUSUN OLEH :
SEKRETRARIAT EITI INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**



**Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI) Indonesia
Febuari 2018**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB | |
| 1 PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 LATAR BELAKANG EITI INDONESIA..... | 4 |
| 1.2 MASA PELAPORAN EITI INDONESIA 2016..... | 5 |
| 2 RUANG LINGKUP LAPORAN KONTEKSTUAL EITI INDONESIA 2016 | 6 |
| 2.1 DEFINISI INDUSTRI EKSTRAKTIF | 6 |
| 2.2 KERANGKA REGULASI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA | |
| 2.2.1 Konstitusi UUD 1945..... | |
| 2.2.2 Regulasi Tata Kelola Sektor Minyak dan Gas Bumi | 8 |
| 2.2.3 Regulasi Tata Kelola Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara..... | 12 |
| 2.2.4 Kebijakan Fiskal Sektor Migas Dan Sektor Minerba | 15 |
| 2.2.5 Instansi Pemerintah terkait dengan Regulasi Sektor Migas dan Minerba..... | 18 |
| 2.2.6 Regulasi Lain yang Terkait Industri Ekstraktif | 20 |
| 2.3 KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA | 21 |
| 2.3.1 PDB Migas dan Pertambangan | 22 |
| 2.3.2 Penerimaan Negara Migas dan Minerba | 22 |
| 2.3.3 Produksi migas & minerba..... | 24 |
| 2.3.4 Kontribusi ekspor migas dan minerba..... | 27 |
| 2.3.5 Tenaga kerja..... | 28 |
| 2.3.6 Dampak industri ekstraktif di daerah : beberapa studi..... | 28 |
| 2.4 PERIZINAN DAN KONTRAK | 309 |
| 2.4.1 Sektor migas..... | 309 |
| 2.4.2 Sektor minerba | 31 |
| 2.5 BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) INDUSTRI EKSTRAKTIF | 30 |
| 2.6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY..... | 32 |
| 2.6.1 Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan..... | 32 |
| 2.6.2 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan..... | 33 |
| 2.7 INFORMASI TERINTEGRASI INDUSTRI EKSTRAKTIF DAN SEKTOR LAIN | 34 |
| 2.8 TRANSFER DAN PEMBAYARAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH..... | 35 |

| | | |
|------|---|----|
| 3 | REVIEW ATAS LAPORAN REKONSILIASI DAN REKOMENDASI EITI 2015 | 37 |
| 3.1 | REVIEW BAGIAN RINGKASAN EKSEKUTIF | |
| 3.2 | REVIEW RUANG LINGKUP REKONSILIASI | 35 |
| 3.3 | REVIEW ATAS REKOMENDASI LAPORAN EITI 2015 | 36 |
| 4 | RUANG LINGKUP UNTUK LAPORAN REKONSILIASI EITI INDONESIA 2016..... | |
| 4.1 | PENERIMAAN NEGARA YANG DIREKONSILIASI..... | |
| 4.2. | PENERIMAAN NEGARA/DAERAH YANG TIDAK DIREKONSILIASI..... | |
| 4.3. | PERUSAHAAN YANG MATERIAL UNTUK LAPORAN REKONSILIASI 2016..... | |
| 4.4. | FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2016 | 53 |

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan EITI Indonesia 2016 akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi. Laporan Kontekstual berisi informasi konteks industri ekstraktif seperti tata kelola di industri ekstraktif antara lain berisikan mengenai regulasi, rezim fiskal, kontribusi kepada negara, dan pemberian izin untuk sektor migas dan minerba. Sementara Laporan Rekonsiliasi berisi informasi yang dikumpulkan dari perusahaan dan entitas Pemerintah untuk tujuan menyajikan hasil rekonsiliasi, deskripsi dan analisisnya, serta bagian yang tidak direkonsiliasi.

1.1. LATAR BELAKANG EITI INDONESIA

EITI Indonesia telah diselenggarakan sejak terbitnya Peraturan Presiden 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif. Dengan demikian, pelaksanaannya telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Pelaksanaan EITI Indonesia berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Informasi tentang sejarah dan apa itu EITI Indonesia dapat diunduh pada tautan resmi sebagai berikut : <http://eiti.ekon.go.id/apa-itu-eiti/> Ringkasan Perkembangan EITI Indonesia hingga 2016 ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 – Ringkasan Perkembangan EITI Indonesia 2007-2017



Sumber : www.eiti.ekon.go.id

1.2. MASA PELAPORAN EITI INDONESIA 2016

Masa pelaporan untuk Laporan EITI Indonesia tahun 2016 akan dipisahkan menurut informasi berikut ini :

- a. Informasi untuk Laporan Kontekstual menggunakan informasi pada durasi sejak awal 2016 hingga dimulainya penyusunan Laporan EITI Indonesia 2016, yaitu sekitar Juni 2018. Durasi waktu tersebut adalah mempertimbangkan kondisi industri ekstraktif yang dinamis di Indonesia. Liputan kontekstual tentang perkembangan paling akhir memberi manfaat kepada pembaca akan gambaran yang lebih komprehensif atas situasi migas dan pertambangan di Indonesia.
- b. Informasi untuk Laporan Rekonsiliasi menggunakan masa Januari hingga Desember 2016. Jika terdapat informasi ini yang berasal dari luar masa tersebut, hal ini adalah untuk keperluan mendukung informasi dan disetujui oleh MSG.

BAB 2

RUANG LINGKUP LAPORAN KONTEKSTUAL EITI INDONESIA 2016

Pada bagian ini akan disajikan mengenai ruang lingkup untuk Laporan Kontekstual EITI Indonesia 2016, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

2.1. DEFINISI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Pelaksanaan EITI Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Merujuk Perpres tersebut dan sebagaimana laporan-laporan sebelumnya, Laporan EITI Indonesia 2016 juga akan menggunakan definisi industri ekstraktif sebagai berikut :

Industri Ekstraktif adalah Segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.¹

Berdasarkan definisi tersebut, maka yang mencakup dalam Laporan EITI adalah kegiatan usaha hulu (*upstream*) yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Adapun berdasarkan komoditas yang didefinisikan dalam pasal tersebut, maka beberapa sub-bab dalam Laporan EITI Indonesia 2016 akan dibagi ke dalam dua sektor, yaitu :

- 1) sektor Minyak dan Gas Bumi (migas) dan
- 2) sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba),

Dengan pertimbangan bahwa regulasi, kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dipisah antara sektor migas dan minerba.

2.2. KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

2.2.1. AMANAT KONSTITUSI UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 33 mengatur prinsip dasar kegiatan perekonomian Indonesia. Berikut adalah bunyi dan penjelasan atas Pasal 33 yang merupakan perubahan ke-4 dari UUD 1945:

¹ Pasal 1 ayat 1 Perpres 26 Tahun 2010.

Tabel 1. Bunyi dan maksud UUD 1945 Pasal 33

| Pasal dan ayat | Bunyi | Maksud |
|----------------|--|--|
| Pasal 33 (1) | "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." | Perekonomian Indonesia berasaskan atas asas kekeluargaan tidak berasaskan asas yang lainnya. (contoh liberal ataupun sosialis). |
| Pasal 33 (2) | "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." | Penguasaan negara atas cabang – cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti minyak bumi dan barang tambang lainnya. |
| Pasal 33 (3) | "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat" | Kekayaan alam dari seluruh wilayah Indonesia baik yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi haruslah digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. |
| Pasal 33 (4) | "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" | Penyelenggaraan perekonomian Indonesia, mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menciptakan bangsa yang mandiri serta memajukan ekonomi nasional. |

Sumber: UUD 1945

Terkait dengan EITI, amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 28F juga mengatur mengenai Transparansi, yang berbunyi :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Yang kemudian diatur di dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dikeluarkannya UU No. 14/2008 ini didasarkan atas pertimbangan :

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

- Rekomendasi : Untuk Informasi amanat konstitusi berupa UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2,3, dan 4 dan dan amandemen Pasal 28 F dan UU No.14 Tahun 2008 yang sudah ada di Laporan EITI 2015, tidak perlu dilakukan pengulangan informasi dan pembahasannya, cukup di infokan amanat konstitusinya seperti apa saja, kemudian di buat link sumbernya dengan meyampaikan sumber link seperti dari Laporan EITI 2015 (Bab Pembahasan apa, halaman brp) dan juga diinfokan link sumber naskah asli berupa UUD 1945, Amandemennya, UU No.14 Tahun 2008.


2.2.2. REGULASI TATA KELOLA SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Konstitusi UUD 1945 menjadi acuan peraturan perundangan di bawahnya. Di sektor migas, perundangan yang berlaku adalah UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Turunan dari UU tersebut terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan/Instruksi Presiden (Perpres/Inpres), Peraturan/Keputusan Menteri (Permen/Kepmen) ESDM, dan Surat Dirjen Migas. Regulasi sektor migas dibagi dua yaitu untuk mengatur kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Pada kegiatan hulu migas, Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi-regulasi tersebut secara lengkap dan dapat diunduh pada tautan ini:

<http://www.migas.esdm.go.id/post/read/peraturan-kegiatan-usaha-hulu>

Laporan EITI Indonesia 2016 hanya akan menjelaskan secara ringkas regulasi yang terbit antara tahun 2016 sampai 2018, serta regulasi yang terbit sebelum tahun 2016 tetapi masih berlaku sesuai urutan hirarki perundangan-undangan. Piramida regulasi disektor migas disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 - Piramida Peraturan Perundangan Kegiatan Hulu Migas



Sumber : <http://www.migas.esdm.go.id/post/read/peraturan-kegiatan-usaha-hulu>

Review Regulasi Migas di Laporan 2015 :

Laporan 2015 mengenai regulasi masih belum cukup menjelaskan hirarki peraturan perundangan kegiatan hulu migas. Laporan 2015 masih terjebak dengan detail setiap peraturan perundangan, sebaiknya laporan dapat menjelaskan secara ringkas saja. Sedangkan dalam hal detail peraturan, dapat dituliskan tautan yang menunjukkan informasi regulasi tersebut.

Rekomendasi Regulasi Migas untuk Laporan 2016:

- Laporan 2016 supaya mencantumkan piramida regulasi yang dapat menggambarkan secara lengkap tapi ringkas tentang regulasi kegiatan hulu migas, sementara detailnya dapat mengacu pada tautan pada website.
- Informasi berupa pembahasan kerangka hukum yang sudah dibahas dan ada di laporan EITI 2015, supaya dibuatkan ringkasan pembahasan antara lain informasi tentang UU no.berapa, pasal berapa, mengenai apa, pembahasannya seperti apa, dihalaman berapa dan dibuatkan link ke website: eiti.ekon.go.id//laporan2015 (disesuaikan laporan eiti 2015 diletakkan dimana di website tsb).
- Untuk regulasi yang sudah dibahas dalam Laporan EITI 2015 namun sudah ada revisi, maka regulasi yang lama tidak perlu dicantumkan lagi di Laporan EITI 2016, cukup dibahas revisinya
- Hal lain dari kerangka hukum yang belum dibahas lebih detail dan saling terkait, supaya dimasukkan dalam pembahasan dengan memuat pasal-pasal yang terkait dengan migas, penjelasan aturan2nya, bagaimana implementasinya, dan analisisnya. Sebagai contoh, untuk pembahasan isu PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), supaya dibahas regulasi terkait seperti UU Perbendaharaan, UU 23/2014. Untuk sektor migas bisa ditampilkan hirarki dan urutan yang terkait dengan pembahasan sektor tsb :
 - UUD (pasal berapa, ayat berapa)
 - UU Migas / UU Minerba (pasal berapa. Ayat berapa)
 - Perpres, PP, Kepmen, Permen, Perdirjen
- Untuk regulasi lain di sektor hulu migas yang perlu dimasukkan dan diulas secara ringkas, antara lain:
 - UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi diatur tentang pengaturan energi yang terbagi dalam beberapa bagian Peraturan Pemerintah No. 27/2017 tentang Pengelolaan BUMN/BUMD
 - Peraturan pemerintah No. 53/2017 tentang Perlakuan perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

- Peraturan Presiden No. 50 /2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk proyek Strategis Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - Permen ESDM No/ 29 /2017 tentang Perizinan Pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - Permen ESDM No. 40 /2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan gas Bumi Kepada Kepala BKPM
 - Permen ESDM No/ 47 /2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - Permen ESDM No/ 51 /2017 tentang Pembinaan dan tata Kelola BMN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - Permen ESDM No/ 53 /2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 17 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola SKK Migas.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 135/2009 Jo. Peraturan menteri Keuangan No. 165 /2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
 - Peraturan Menteri Keuangan No/ 83 /2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatusahaan dan Pemusnahan Barang Milik Negara.
 - Peraturan Menteri Keuangan No.131/PMK.03/2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2013 Tentang Penatusahaan Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi,Gas Bumi,& Panas Bumi
 - PERMENDAGRI No.19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
- Selain mengulas secara ringkas, supaya diberikan tautan dimana dapat mengunduh regulasi tersebut, misalnya dari situs Kementerian ESDM. Dengan adanya informasi tersebut berarti menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah cukup transparan dalam mempublikasi peraturan yang berlaku pada kegiatan hulu migas.

Review Pembahasan Isu Sektor Migas pada Laporan 2015 :

Laporan 2015 telah memuat beberapa isu-isu sektor migas seperti Peraturan tentang masa transisi blok migas, Peraturan tentang skema gross split, Revisi UU Minyak dan Gas Bumi, dll, namun ternyata masih ada beberapa dari isu2 tersebut yang masih berlanjut dan belum tuntas pembahasannya hingga selesai nya penyusunan Laporan EITI 2015, sehingga perlu dibahas dan dimasukkan kembali dalam Laporan 2016, sebagai update terkini dari isu-isu yang belum tuntas tersebut.

Rekomendasi Isu-isu sektor Migas untuk Laporan 2016:

- Menyajikan pembahasan topik-topik yang terkait dengan update regulasi terbaru dan mengapa regulasi itu terbit, antara lain seperti :
 - Perkembangan pemberlakuan peraturan tentang Gross Split (revisinya dan bagaimana minat perusahaan dalam mengikuti lelang WK) .
 - Menyajikan perkembangan status terkini pembahasan RUU Migas
 - Menyajikan perkembangan status terkini dari regulasi di sektor hulu lainnya yang masih perlu dimasukkan dalam laporan tersebut.
 - Menyajikan perkembangan status terkini dari regulasi di sektor hilir (penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, Pemberlakuan satu harga BBM, dll yang dianggap perlu dibahas).

2.2.3. REGULASI TATA KELOLA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Untuk regulasi di sektor minerba, Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi perundangan tertinggi setelah konstitusi. Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi terkait mineral dan batubara secara lengkap dan dapat diunduh pada link <http://jdih.minerba.esdm.go.id>

Sejak diberlakukan di tahun 2009, UU ini banyak menemui tantangan dalam pelaksanaannya, seperti pembatasan kepemilikan saham pihak asing, kewajiban pemrosesan hasil tambang di dalam negeri, serta pengalihan konsensi dari sistem KK dan PKP2B menjadi bentuk perizinan IUP. Pada penerapannya, UU No. 4/2009, telah didukung dengan sejumlah peraturan/petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. Gambar 3 menunjukkan tentang hirarki garis besar UU dan peraturan yang mengatur sektor pertambangan minerba.

Laporan EITI Indonesia 2016 hanya akan menjelaskan secara ringkas regulasi kegiatan minerba yang terbit di antara tahun 2016 sampai tahun 2018 serta regulasi yang terbit sebelum tahun 2016 tetapi masih berlaku sesuai urutan perundangan. Piramida regulasi minerba disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 - Piramida Peraturan Perundangan Kegiatan Pertambangan Minerba



Sumber : disusun berdasarkan informasi pada tautan <http://jdih.minerba.esdm.go.id>

Review Laporan 2015 :

Laporan 2015 masih belum cukup menjelaskan hirarki peraturan perundangan kegiatan pertambangan minerba. Laporan 2015 masih terjebak dengan detail setiap peraturan perundangan, sebaiknya laporan dapat menjelaskan secara ringkas saja. Dalam hal detail peraturan, dapat dituliskan tautan yang menunjukkan menunjukkan informasi regulasi tersebut.

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Laporan 2016 supaya mencantumkan piramida regulasi yang dapat menggambarkan secara lengkap tapi ringkas tentang regulasi sektor minerba, sementara detailnya dapat mengacu pada tautan pada website.
- Informasi berupa pembahasan kerangka hukum yang sudah dibahas dan ada di laporan EITI 2015, supaya dibuatkan ringkasan umum, antara lain meliputi nomor UU, pasal yang terkait, isu yang dibahas/diatur, cakupan pembahasan, sebutkan halaman yang memuat pembahasan terkait, dan dibuatkan link ke website: eti.ekon.go.id//laporan2015 (disesuaikan laporan EITI 2015 diletakkan dimana diweb tsb).
- Untuk regulasi yang di ada di Laporan EITI 2015 namun sudah ada update terkini terkait revisi regulasi tersebut maka regulasi yang lama tidak perlu dicantumkan lagi di Laporan EITI 2016 seperti Permen ESDM No. 32 tahun 2015 tentang Izin Khusus Minerba, Permen ESDM No. 15 tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian IUPK - OP sebagai kelanjutan operasi KK atau PKP2B, Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Minerba, dll
- Hal lain dari kerangka hukum yang belum dibahas lebih detail dan saling terkait supaya dimasukkan dalam pembahasan yang memuat pasal-pasal yang terkait dengan sektor minerba, penjelasan aturan2nya, bagaimana implementasinya, dan analisisnya.
- Seperti pembahasan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) , UU Perbendaharaan, UU 23/2014 , untuk sektor Minerba , bisa ditampilkan hirarki dan urutan yang terkait dengan pembahasan sektor tsb :
 - UUD (pasal berapa, ayat berapa)
 - UU Migas / UU Minerba (pasal berapa. Ayat berapa)
 - Perpres, PP, Kepmen, Permen, Perdirjen
- Memberikan tautan di mana dapat mengunduh regulasi tersebut, misalnya dari situs Kementerian ESDM. Dengan adanya informasi tersebut berarti menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah cukup transparan dalam mempublikasi peraturan yang berlaku pada kegiatan sektor minerba.

Review Pembahasan Isu Sektor Minerba pada Laporan 2015 :

Laporan 2015 telah memuat beberapa isu-isu sektor Minerba seperti Peraturan peningkatan Nilai Tambah Mineral, Reklamasi dan Paska Tambang, Divestasi Saham, Urusan Pemerintahan Daerah bidang ESDM, Tata Cara Divestasi Saham Perusahaan Minerba, Tata Cara Rekomendasi Ekspor, ,Revisi UU Minerba No.4 Tahun 2009, dll, namun ternyata masih ada beberapa dari isu2 tersebut yang masih berlanjut dan belum tuntas pembahasannya hingga selesainya penyusunan Laporan EITI 2015,

sehingga perlu dibahas dan dimasukkan kembali dalam Laporan 2016, sebagai update terkini dari isu-isu yang belum tuntas tersebut.

Rekomendasi Isu-isu sektor Minerba untuk Laporan 2016:

- Berkaitan dengan isu-isu yang masih perlu dibahas dan dilakukan update terkini sampai proses penyusunan Laporan EITI 2016 dibuat dan mengapa regulasi itu perlu terbit/revisi, antara lain seperti :
 - Regulasi mengenai Penyederhanaan Perijinan, Peningkatan Nilai Tambah Mineral, Divestasi Saham, Urusan Pemerintahan Daerah bidang ESDM, Tata Cara Divestasi Saham Perusahaan Minerba, Tata Cara Rekomendasi Ekspor, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus, Revisi UU Minerba No.4 Tahun 2009, dll.
 - Regulasi yang lain yaitu mengenai penetapan harga batubara untuk DMO yang dipergunakan khusus untuk Pembangkit Listrik.


2.2.4. Kebijakan Fiskal Sektor Migas Dan Sektor Minerba

Kebijakan Fiskal Sektor Migas

Informasi kebijakan fiskal sektor migas dapat menggunakan informasi yang disajikan pada Laporan EITI Indonesia 2015 pada bagian 2.3.1 tentang kebijakan fiskal pada industri ekstraktif migas. Administrator Independen harus melengkapi informasi dengan rezim fiskal yang berlaku untuk setiap jenis kontrak kerja sama migas.

Gambar 4 di bawah ini adalah salah satu contoh aliran penerimaan yang berlaku untuk jenis *Production Sharing Contract* atau *Kontrak Bagi Hasil*. Gambar 4 tersebut menggambarkan arus kas dalam kontrak bagi hasil migas yang lazim digunakan sebagai rujukan pada Laporan EITI Indonesia 2015.

Gambar 4. Arus kas dalam Kontrak Bagi Hasil



(Sumber : Laporan EITI Indonesia 2015. Untuk diperiksa kembali)

- Kebijakan fiskal sektor migas yang sudah ada dalam laporan 2015 bisa dijadikan rujukan informasi dengan menyebutkan tautan ke bagian mana didalam laporan tsb, seperti informasi tabel dibawah ini :
- Tabel 1 – Kebijakan Perpajakan di Sektor Migas

| Jenis Pajak | Keterangan |
|--|--|
| Pajak Penghasilan | Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil. PP No. 79/2010 dengan peraturan pelaksanaannya PMK No. 70/2015 yang mengamandemen atas PMK No. 79/2012 mengatur secara spesifik mengenai perhitungan pendapatan kena pajak industri migas. Tabel 13 merinci tarif pajak dari waktu ke waktu. |
| PBB | Objek PBB sektor migas didasarkan pada konsep dimana bumi (permukaan dan tubuh bumi) dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas. Tata cara pengenaan PBB migas diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-45/PJ/2013 dan PMK No. 267/2014 untuk PSC yang masih dalam tahap eksplorasi. |
| PPN | Produksi migas yang diambil langsung dari sumbernya dibebaskan PPN |
| Pajak Dividen | Adanya keringanan pajak dividen (<i>Branch Profit Tax – BPT</i>) menyebabkan adanya celah pembagian antara Kontraktor dan Pemerintah yang berbeda (bagian Pemerintah mengecil) dari persentase bagi hasil yang dimaksudkan dalam kontrak bagi hasil. Saat ini untuk menutup celah tersebut Kontrak PSC yang ditandatangani setelah PP No. 79/2010 pada umumnya mencantumkan klausul untuk mengurangi bagian kontraktor atas bagi hasil sebelum pajak (<i>stabilization clause</i>), jika kontraktor tersebut mendapatkan keringanan pajak dividen sesuai dengan perjanjian pajak internasional (<i>tax treaty</i>) yang lebih kecil dari 20%. Hal ini untuk menjaga bagian bagi hasil Pemerintah setelah pajak tetap sebesar 85% (untuk minyak) dan 70% (untuk gas) atau sebesar yang ditentukan dalam kontrak bagi hasil. |
| Pajak tidak langsung seperti PBB, PPN, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani sebelum terbitnya PP No. 79/2010 berlaku konsep <i>assume and discharge</i> yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Dalam konsep tersebut perusahaan-perusahaan migas dibebaskan dari |

| Jenis Pajak | Keterangan |
|--|--|
| | <p>pembayaran pajak-pajak yang bersifat tidak langsung karena dianggap atas bagian negara dari produksi migas yang dibagihasikan antara kontraktor dan pemerintah telah termasuk pembayaran pajak-pajak tersebut sehingga kewajiban pajaknya dibebankan kepada penerimaan migas bagian negara;</p> <p>Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah terbitnya PP No. 79/2010, perusahaan-perusahaan migas diwajibkan membayarkan pajak tidak langsung tersebut secara langsung ke kas negara namun dapat memperhitungkannya sebagai <i>cost recovery</i>.</p> <p>Dengan terbitnya PP No. 27/2017 yang merupakan perubahan PP No. 79/2010, di dalam Bab VA Pasal 26 A – E mengatur tentang fasilitas perpajakan dalam rangka operasi perminyakan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi dimana terdapat pembebasan Bea Masuk atas impor barang, atas PPN (atas barang/jasa tertentu), PPh Pasal 22 atas impor barang dan pengurangan PBB.</p> |
| Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor | Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan dalam operasi perminyakan pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi |
| Pajak lainnya | Mengikuti tarif berdasarkan peraturan pajak pada umumnya |

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Informasi yang sudah ada didalam laporan 2015 tidak perlu dicantumkan lagi secara detailnya tapi dibuatkan ringkasan dari isi laporan yang sudah ada kemudian dibuatkan tautan dimana laporan tersebut bisa diunduh, dengan mencantumkan bab, bagian, sub bagian dan halaman berapa.
- Menyajikan regulasi terbaru tentang penerimaan pajak dan bukan pajak migas dan dibuatkan pembahasan dan analisis tentang regulasi tersebut, seperti antara lain :
 - Memasukan penjelasan mengenai ketentuan kewajiban pembayaran sewa dari Kontraktor Baru kepada Pemerintah atas aset dari pengelolaan wilayah kerja lama yang digunakan oleh Kontraktor Baru, dimana DJKN Kemenkeu mengenakan sewa dengan merujuk kepada PMK 164/PMK.06/2014 jo. PMK 65/PMK.06/2016. Pengean sewa atas aset BMN tersebut akan menyebabkan adanya tambahan PNBP, menambah besaran cost recovery dan mengurangi bagi hasil produksi migas Pemerintah serta berimplikasi kepada penurunan DBH SDA Migas ke daerah penghasil migas

Kebijakan Fiskal Sektor Minerba

Kebijakan fiskal sektor minerba meliputi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak mengacu pada UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan minerba, di samping itu terdapat pembayaran PPN kepada negara. Sedangkan PNBP minerba mengacu pada UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan aturan turunannya adalah PP 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP.

Untuk perusahaan yang masuk wilayah hutan, maka terdapat kewajiban provisi sumber daya hutan (PSDH) yang diatur dalam PP 2 Tahun 2008.

Kebijakan fiskal sektor minerba yang sudah ada dalam laporan 2015 bisa dijadikan rujukan informasi dengan menyebutkan tautan ke bagian mana didalam laporan tsb, seperti informasi tabel dibawah ini :

Kebijakan Perpajakan pada Industri Pertambangan

Tabel 2 merangkum kebijakan pajak penghasilan, PBB dan PPN di industri pertambangan minerba

Tabel 2 . Kebijakan perpajakan di sektor pertambangan minerba

| Jenis Pajak | Keterangan |
|-------------------------|--|
| Pajak Penghasilan Badan | IUP Tarif pajak penghasilan adalah 25% dari penghasilan kena pajak Pengurangan sebesar 5% jika perusahaan terdaftar di bursa efek KK/PKP2B Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak |
| PBB | Objek pajak PBB minerba adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minerba. Termasuk dalam objek PBB adalah tubuh bumi dalam masa eksplorasi. Tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minerba diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015. |
| PPN | Produksi dari hasil pertambangan tidak dikenakan PPN. Jika material mentah diproses lebih lanjut maka dikenakan PPN sebesar 10%, tarif yang sama dengan industri lainnya. |
| Pajak lainnya | Mengikuti tarif berdasarkan peraturan perpajakan umum |

Sumber: berbagai sumber

Kebijakan PNPB pada Pertambangan Minerba

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa iuran dan pungutan yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUP dan kontraktor dari KK dan PKP2B berupa:

- a. iuran tetap,
- b. iuran eksploitasi/produksi (royalti),
- c. penjualan hasil tambang (PHT),
- d. iuran kehutanan
- e. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :


- Informasi yang sudah ada didalam laporan 2015 tidak perlu di cantumkan lagi secara detailnya tapi dibuatkan ringkasan dari isi laporan yang sudah ada kemudian dibuatkan tautan dimana laporan tersebut bisa di unduh, dengan mencantumkan bab, bagian, sub bagian dan halaman berapa.

- Menyajikan regulasi terbaru tentang penerimaan pajak dan bukan pajak minerba dan dibuatkan pembahasan dan analisis tentang regulasi tersebut, seperti antara lain :
 - Mengenai informasi regulasi terbaru untuk jenis penerimaan pajak dan PNBP yang dibayar oleh perusahaan minerba.
 - Mengenai perkembangan terbaru system informasi penerimaan negara dan bagaimana implementasinya seperti Simponi, e-PNBP, dll

2.2.5. Instansi Pemerintah terkait dengan Regulasi Sektor Migas dan Minerba


Laporan EITI Indonesia 2012-2013 menyajikan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah yang terlibat dalam sektor migas dan minerba. Peran dan relasi antar instansi secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 5 untuk sektor migas dan Gambar 6 untuk sektor minerba.

Gambar 5. Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan di sektor pertambangan minyak dan gas bumi



Sumber: Scoping Study Ernst & Young (EY) Tahun 2012-2013 untuk diperiksa kembali

Gambar 61. Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan di sektor pertambangan minerba



Sumber: Scoping Study Ernst & Young (EY) Tahun 2012-2013 untuk diperiksa kembali

Catatan :

- Berdasarkan PMK 70 Tahun 2015 terkait PPh Migas dan PBB Migas, sebagian fungsi Ditjen Anggaran dipindahkan kepada Ditjen Pajak sejak bulan Juni 2015. Informasi ini perlu dimasukkan dalam bagan tersebut sehingga rekonsiliasinya antara KKKS dengan Ditjen Pajak.

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Informasi yang sudah ada di laporan 2015 bisa dijadikan rujukan, sehingga tidak perlu lagi disampaikan secara detail, tapi cukup dibuat ringkasannya dan mencantumkan tautan dimana bagian pembahasan tersebut berada, seperti bab, sub bab, halaman.
- Dalam Laporan 2015 Informasi gambar 5 dan 6 ini belum dikonfirmasi dan diperiksa kembali dengan instansi terkait untuk selanjutnya dibuatkan infografis yang dapat dimasukkan dalam Laporan EITI Indonesia 2016.
- Perlu mencantumkan landasan hukum dari tugas dan fungsi masing2 kementerian/lembaga terkait, dikarenakan pada Laporan 2015 masih ada yang belum dicantumkan.

2.2.6. Regulasi Lain yang Terkait Industri Ekstraktif

Informasi mengenai regulasi lain yang terkait dengan industri ekstraktif yang sudah dicantumkan dalam laporan 2015, tidak perlu dicantumkan detailnya, cukup ditampilkan dalam bentuk ringkasan table, sedangkan untuk detailnya dibuatkan tautan nya saja.

Adapun regulasi yang sudah dimasukkan ke dalam laporan 2015, antara lain membahas :

1. Keterbukaan Informasi (termasuk keterbukaan kontrak dan beneficial ownership)

- UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini terkait dengan pelaksanaan transparansi sesuai prinsip EITI.

2. Energi dan Ketenagalistrikan

- UU 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kedua UU ini terkait dengan dampak pembukaan wilayah hutan dan pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba, serta pembangunan berkelanjutan.

4. Investasi dan Perusahaan

- UU 25 Tahun 2007 tentang investasi.
- UU 40 Tahun 2007 tentang perusahaan.

Kedua UU ini berkaitan dengan investasi suatu badan usaha serta peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

5. Pelayanan Publik

- UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU ini terkait dengan pelaksanaan PSO (*public service obligation*) PT. Pertamina (Persero) untuk menyalurkan bahan bakar bersubsidi.

6. Pemerintah Daerah

- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU ini terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, termasuk perubahan kebijakan fiskal dan penerbitan izin usaha pertambangan.

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Memuat tautan informasi dari regulasi lain yang sudah dibahas, namun apabila sampai laporan EITI ini dibuat ternyata pembahasan mengenai regulasi lain masih belum tuntas dan masih

menjadi isu-isu yang perlu dituntaskan, maka dimasukkan kembali pembahasan dan analisisnya secara ringkas, seperti bagaimana pelaksanaan dari UU 23 tahun 2014 terkait kewenangan pengalihan pengelolaan, ijin dan pengawasan sektor pertambangan minerba dan bagaimana implikasinya terhadap sektor pertambangan minerba

- Memuat update regulasi lain terkini terkait pembahasan regulasi industri ekstraktif, sesuai dengan isu-isu terbaru, seperti telah terbitnya Perpres No.13 Tahun tentang Beneficial Ownership (pemilik manfaat), Surat Edaran Dirjen Minerba tentang Beneficial Ownership, dll.
- Menyusun informasi regulasi tersebut secara ringkas dan jelas.

2.3. KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

Bagian kontribusi industri ekstraktif kepada negara dibagi menjadi informasi tentang produk domestik bruto (PDB) migas dan pertambangan minerba, penerimaan negara migas dan minerba, produksi dan penjualan migas dan pertambangan, serta tenaga kerja yang bekerja di kedua sektor ini. Informasi ini untuk memenuhi Standar EITI 2016 Requirements 3.1 and 6.3.

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Data dan Informasi dapat disusun merujuk pada Laporan EITI 2015, dengan melakukan update data dan informasi yang bersumber dari data Kementerian/Lembaga, seperti data dari BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan
- Administrator Independen harus mengecek ulang dari sumber terkait dan melengkapi informasi ini sebelum laporan dipublikasi.

2.3.1. PDB Migas dan Pertambangan

Informasi ini dapat merujuk pada produk domestik bruto yang secara rutin dipublikasi dalam website BPS.

2.3.2. Penerimaan Negara Migas dan Minerba

Penerimaan negara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk bagian rekonsiliasi, Laporan EITI Indonesia akan berfokus pada penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba yang dianggap material dan/atau telah disepakati oleh Tim Pelaksana.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP-Audited) 2016, untuk tahun 2016 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas sebesar 132,89 triliun dan dari sektor minerba sebesar 52,54 triliun, dimana total dari sektor migas dan minerba adalah sebesar 185,44 triliun.

Jumlah ini berkontribusi pada 11,99% penerimaan negara di tahun 2016. Detail jenis penerimaan migas dan minerba menurut kode mata anggaran (MA) disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 - Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba Berdasarkan LKPP 2016 (*audited*)

| Kode MA | Jenis Penerimaan Negara | TAHUN REALISASI PENERIMAAN NEGARA |
|---|--|-----------------------------------|
| | | 2016 |
| | | Jumlah |
| PENDAPATAN MINYAK DAN GAS BUMI | | 132,894,897,627,379 |
| | Pajak Penghasilan Migas | 36,098,555,090,638 |
| 411111 | PPh Minyak Bumi | 10,802,737,196,125 |
| 411112 | PPh Gas Alam | 25,275,247,016,815 |
| 411119 | PPh Migas Lainnya | 20,570,877,698 |
| | PBB Migas | 15,272,318,235,857 |
| 411316 | PBB Migas | 15,272,318,235,857 |
| | PNBP Migas | 62,896,093,177,830 |
| 421111 | Pendapatan Minyak Bumi | 31,448,046,588,915 |
| 421211 | Pendapatan Gas Alam | 12,645,694,067,924 |
| | PNBP Lain Migas | 11,827,931,123,054 |
| 42313 | Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas | 5,913,965,561,527 |
| 423132 | Pendapatan Minyak Mentah (DMO) | 4,524,608,733,157 |
| 423133 | Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas | 600,907,936 |
| 423139 | Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas | 1,388,755,920,434 |
| 42212 | Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan (pada bagian ini hanya dari Migas) | 6,800,000,000,000 |
| | PT. Pertamina (Persero) | 6,800,000,000,000 |
| PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA | | 52,539,149,834,570 |
| | Pajak Pertambangan (PPh Non Migas - KLU Pertambangan) | 24,932,000,000,000 |
| | Pertambangan Batubara dan Lignit | 16,282,000,000,000 |
| | Pertambangan Bijih Logam | 3,265,000,000,000 |
| | Pertambangan dan Penggalan Lainnya | 1,282,000,000,000 |
| | Jasa Pertambangan | 4,103,000,000,000 |
| | PBNP Pertambangan | 27,153,299,350,423 |
| 421311 | Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara | 405,379,247,623 |
| 421312 | Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba | 15,351,419,887,718 |

| | | |
|--------|--|------------------------------|
| 423113 | Pendapatan Penjualan Hasil Tambang | 11,396,500,215,082 |
| 42212 | Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan (hanya dari BUMN pertambangan) | 453,850,484,147 |
| | PT. Bukit Asam Tbk | 434,040,891,375 |
| | PT. Timah | 19,809,592,772 |
| | PT. Aneka Tambang Tbk | 0 |
| | TOTAL PENERIMAAN MIGAS DAN MINERBA | 185,434,047,461,949 |
| | TOTAL PENERIMAAN NEGARA TANPA HIBAH | 1,546,946,484,553,490 |
| | Persentase Penerimaan Negara dari Migas | 8.59% |
| | Persentase Penerimaan Negara dari Minerba | 3.40% |
| | Persentase terhadap Penerimaan Negara tanpa hibah | 11.99% |

*) Berasal dari Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2016

Sumber : LKPP 2016, Lampiran 1.A. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat

Rekomendasi:

- Administrator Independen perlu melakukan konfirmasi dengan Ditjen Pajak perihal PPh pasal 25 dan 29 non-migas yang berasal dari sektor pertambangan.
- Jika diperlukan, Administrator Independen dapat melakukan konfirmasi dengan Ditjen Anggaran tentang kontribusi penerimaan negara dari migas dan minerba berdasarkan LKPP 2016.

2.3.3. Produksi migas & minerba

Sektor Migas²

Hingga 31 Desember 2016, realisasi produksi migas Indonesia sebesar 2,21 juta barel minyak ekuivalen per hari (MMboepd). Pencapaian tersebut diperoleh dari produksi minyak dan kondensat rata-rata sebesar 831 Mbopd, sementara produksi gas sebesar 8.08 MMscfd.

Tabel 4 – Realisasi Produksi Migas Indonesia Tahun 2016

² Dikutip dari Laporan Tahunan SKK Migas 2016, halaman 43.

| TARGET PENCAPAIAN | REALISASI YTD 31 Des 16* | % PENCAPAIAN |
|--|-----------------------------|--------------|
| Rata-rata <i>decline rate</i> produksi minyak bumi nasional <5% | -5,8% | Tercapai |
| Pencapaian <i>Reserve Replacement Ratio</i> pada tahun 2016 untuk minyak dan gas bumi sebesar 60% (<i>barrel oil equivalent</i>) | 63,68% | Tercapai |
| a. Realisasi <i>lifting</i> minyak : 820 Mbopd | 829,18 Mbopd | 101% |
| b. Realisasi <i>lifting</i> gas : 6.440 MMscfd | 6.606 MMscfd | 103% |
| c. Realisasi <i>lifting</i> minyak dan gas : 1.970 Mboepd | 2.009 Mboepd | 102% |
| Realisasi <i>cost recovery</i> : US\$10,4 Miliar (ref. Rapat Terbatas Sidang Kabinet) | US\$11,99 Miliar | 115% |
| Realisasi penerimaan negara : US\$10,9 Miliar | US\$9,42 Miliar | 86% |

Lifting migas adalah produksi minyak dan (atau) gas bumi yang telah berhasil dijual/dialurkan. Realisasi rata-rata lifting minyak bumi periode Januari – Desember 2016 adalah sebesar 829,18 Mbopd atau 101,1 % dari target APBN-P 2016 sebesar 820 Mbopd.


Adapun realisasi penyaluran gas bumi pada periode yang sama sebesar 6.606 MMscfd dari target 6.440 MMscfd (ekuivalen 1,150 Mboepd). SKK Migas dalam website-nya menyajikan lifting migas real time yang mana dapat diakses pada tautan lifting.skkmigas.go.id/tab/lifting2/index.php

Sektor Minerba

Produksi mineral dan batubara di tahun 2011-2016 dapat diperoleh berdasarkan informasi dari ditjen minerba, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5 – Realisasi Produksi Batubara Tahun 2011-2016


REALISASI PRODUKSI BATUBARA TAHUN 2011 - 2016



Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Tabel 6 – Realisasi Produksi Mineral Tahun 2011-2016

REALISASI PRODUKSI MINERAL TAHUN 2011 - 2016



Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Informasi produksi mineral oleh KK dan batubara PKP2B juga dapat dilihat pada tautan <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38477/produksi-batubara/.produksi/>

2.3.4. Kontribusi ekspor migas dan minerba

Informasi kontribusi ekspor migas dan pertambangan dapat merujuk pada informasi BPS seperti pada tabel-tabel berikut.

Tabel 7 – Nilai Ekspor Migas dan Pertambangan Indonesia 2015-2016

Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Sektor dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)

| Uraian | Jan–Des 2015 | Jan–Des 2016 | $\Delta\%$ | Peran (%) 2016 |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Total Ekspor | 150 366,3 | 144 433,5 | -3,95 | 100,00 |
| Migas | 18 574,4 | 13 087,0 | -29,54 | 9,06 |
| Nonmigas | 131 791,9 | 131 346,5 | -0,34 | 90,94 |
| - Pertanian | 3 726,5 | 3 435,8 | -7,80 | 2,38 |
| - Industri Pengolahan | 108 603,5 | 109 763,0 | 1,07 | 76,00 |
| - Pertambangan dan Lainnya | 19 461,9 | 18 147,7 | -6,75 | 12,56 |

Sumber : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/01/16/1327/nilai-ekspor-indonesia-desember-2016-mencapai-us-13-77-miliar-dan-nilai-impor-indonesia-desember-2016-mencapai-us-12-78-miliar.html>

Tabel 8 – Volume (ribu ton) Ekspor Migas Indonesia 2015-2016

Volume (ribu ton) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)

| Uraian | 2015 | | 2016 | | $\Delta\%$ | | | Peran (%) Jan–Des 2016 | |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|--------|------------------------|----------------|
| | Desember | Jan–Des | November | Desember | Jan–Des | y-on-y | m-on-m | | y-on-y Jan–Des |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Total Ekspor | 42 889,7 | 509 661,8 | 46 605,9 | 44 949,3 | 513 048,1 | 4,80 | -3,55 | 0,66 | 100,00 |
| Migas | 3 683,6 | 44 964,7 | 3 336,9 | 3 662,3 | 43 288,8 | -0,58 | 9,75 | -3,73 | 8,44 |
| Industri pengolahan hasil minyak | 292,1 | 4 625,8 | 213,6 | 214,1 | 2 828,1 | -26,72 | 0,22 | -38,86 | 0,55 |
| Pengadaan gas | 0,7 | 15,4 | 22,7 | 13,4 | 65,9 | 1 809,36 | -41,23 | 328,72 | 0,01 |
| Pertambangan | 3 390,8 | 40 323,5 | 3 100,6 | 3 434,8 | 40 394,8 | 1,30 | 10,78 | 0,18 | 7,88 |
| - Minyak mentah | 1 230,2 | 15 554,1 | 1 189,4 | 1 382,1 | 16 955,5 | 12,35 | 16,21 | 9,01 | 3,31 |
| -Gas | 2 160,6 | 24 769,4 | 1 911,2 | 2 052,7 | 23 439,3 | -4,99 | 7,41 | -5,37 | 4,57 |
| Nonmigas | 39 206,1 | 464 697,1 | 43 269,0 | 41 287,0 | 469 759,3 | 5,31 | -4,58 | 1,09 | 91,56 |

Sumber : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/01/16/1327/nilai-ekspor-indonesia-desember-2016-mencapai-us-13-77-miliar-dan-nilai-impor-indonesia-desember-2016-mencapai-us-12-78-miliar.html>

2.3.5. Tenaga kerja


Sektor Migas³

Jumlah tenaga kerja perusahaan pengilangan migas pada tahun 2015 mencapai 10.283 orang. Sedangkan pada tahun sebelumnya sebanyak 10.320 orang. Dalam lima tahun terakhir, jumlah tenaga kerja menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata penurunan sebesar 1,20 persen per tahun. Untuk Informasi update jumlah tenaga kerja di migas pada tahun 2016 bisa cari di web BPS atau dari Web Kementerian Tenaga Kerja.

Sektor Minerba⁴

Penyerapan tenaga kerja di pertambangan non migas pada tahun 2015 berjumlah 295.326. Untuk Informasi update jumlah tenaga kerja di pertambangan bisa cari di web BPS atau dari Web Kementerian Tenaga Kerja.

Tabel 9 – Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Minerba



³ Dikutip dari Statistik Pertambangan Migas 2015, BPS.

⁴ Dikutip dari Statistik Pertambangan Non Migas 2015, BPS.

2.3.6. Dampak industri ekstraktif di daerah : beberapa studi

Informasi mengenai dampak industri ekstraktif di beberapa daerah dalam laporan EITI 2015, sudah di masukan dalam pembahasan mengenai hal tersebut seperti :

Artisanal Mining atau pertambangan skala kecil

Informasi mengenai artisanal mining adalah pembahasan yang baru dalam Laporan EITI Indonesia. Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan Tim Pelaksana, di antaranya Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua.

Bagian ini mengulas secara umum aktifitas artisanal mining dan pertambangan skala kecil seperti: nilai produksi, penyerapan tenaga kerja, teknologi yang dipakai, asal tenaga kerja yang terlibat, dampak sosial dan lingkungan di sekitar lokasi tambang, interaksi dengan masyarakat sekitar, pembinaan yang dilakukan pemerintah, dll.

Dalam membahas kegiatan ini supaya dilakukan juga perbandingan dengan kegiatan sejenis di negara lain atau melakukan review dari kajian-kajian yang sudah pernah dilakukan, misalnya menggunakan informasi dari *Artisanal Gold Council*, sebuah organisasi non-profit yang berada di Kanada yang melakukan pendampingan komunitas lokal untuk menemukan solusi praktis atas permasalahan penambangan kecil ilegal. Salah satu lokasi proyek mereka di Indonesia seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa, dan Sulawesi <http://www.artisanalgold.org/our-projects/indonesia/>

Administrator Independen dapat mencari informasi terkait artisanal mining untuk beberapa daerah lain seperti antara lain Pongkor, Jawa Barat; Bangka; Bombana, Sulawesi Tenggara; Kalimantan Barat.

Dana Cadangan Migas atau Petroleum Fund dikembangkan atas inisiatif beberapa daerah penghasil. Salah satu contohnya adalah di Bojonegoro. Informasi ini dapat disajikan sebagai salah satu contoh kasus.

Volatilitas harga komoditas industri migas dan minerba di Riau dan Kaltim untuk melihat dampak penurunan harga komoditas terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Riau dan Kaltim.

Rekomendasi Laporan 2016 :

- Informasi pembahasan yang sudah ada di laporan EITI 2015, supaya dibuatkan tautan dimana bagian pembahasan tersebut berada, seperti bab, sub bab, halaman.
- Melakukan *update* informasi terkini terkait dampak industri ekstraktif di daerah-daerah utama penghasil industri ekstraktif seperti Riau dan Kaltim, khususnya dampak volatilitas harga

terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, keadaan sosial masyarakat, maupun dampak lingkungan dari menurunnya aktifitas pertambangan.

- Mengingat kasus dana cadangan migas yang dikembangkan Kabupaten Bojonegoro masih dalam tahap awal, perlu diceritakan perkembangannya sampai saat ini, dapat dilakukan studi banding dengan kasus serupa di negara lain, bagaimana prospek replikasi kasus Bojonegoro untuk kabupaten/propinsi lain.
- Administrator Independen perlu mencari informasi terkait artisanal mining untuk beberapa daerah lain, selain yang sudah ada di laporan EITI 201

2.4. PERIZINAN DAN KONTRAK

Pada bagian ini, informasi dalam Laporan 2015 telah cukup banyak dibahas, sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan, informasi yang sudah ada bisa dibuatkan tautan dimana informasi tersebut diletakkan, pada Bab, Sub Bab, halaman berapa.

Sedangkan untuk laporan 2016, supaya dilakukan update informasi terkini terkait dengan perijinan dan kontrak di sektor migas dan minerba.

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- informasi disajikan dengan lebih terstruktur, sederhana dan lebih mudah dipahami;
- memisahkan informasi sistem/mekanisme pencatatan izin/kontrak dengan mekanisme pemberian izin/kontrak;
- memuat informasi regulasi terbaru dan dilakukan analisis latar belakang terbitnya regulasi tersebut seperti penyederhanaan ijin di sektor migas dan minerba, ketentuan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, Amandemen PKP2B, dll
- memuat informasi perkembangan kasus atas pemberian izin/kontrak yang tidak sesuai dan penyebabnya dalam kronologis singkatnya. Misalnya perkembangan/pencabutan IUP non-CNC, moratorium perijinan baru (IUP baru), dll.

Sektor migas

Untuk sektor migas, informasi yang perlu diperbarui untuk dicantumkan masuk dalam Laporan 2016, di antaranya : proses penetapan wilayah kerja migas; prosedur lelang WK; penawaran WK untuk tahun 2016; kontrak kerja sama yang masih berlaku dan yang telah habis masa kontraknya; pengalihan *participating interest*; dan sistem informasi industri ekstraktif migas (kadastral).

Informasi penawaran dan lelang telah dipublikasi dalam website KESDM pada tautan ini :

- informasi wilayah kerja migas : <http://www.wkmigas.com/>
- informasi prosedur lelang <http://e-wkmigas.esdm.go.id/>

Sektor minerba

Untuk sektor minerba, informasi perizinan dan kontrak yang perlu diperbarui untuk dicantumkan masuk dalam Laporan 2016 adalah seluruh informasi terkini sampai dengan laporan ini dibuat di tahun 2018, diantaranya: proses penetapan dan pemberian izin wilayah pertambangan minerba; penetapan alokasi wilayah usaha pertambangan; penetapan wilayah pertambangan tahun 2016-2017; penetapan wilayah izin usaha pertambangan tahun 2017-2018; prosedur lelang wilayah izin usaha pertambangan; pemberian izin usaha pertambangan; penataan penerbitan IUP; perubahan KK dan PKP2B menjadi IUPK; kemajuan penataan IUP; pengalihan kontrak dan IUP; perijinan lain yang berlaku di sektor minerba; sistem informasi minerba (MOMI, Geoportal, MODI, dll)

Informasi status *clean and clear* (CNC), persyaratan izin, dan peta minerba telah dipublikasi dalam website KESDM pada tautan ini :

- <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38696/pengumuman-cnc/>
- <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38616/persyaratan/>
- <http://maps.minerba.esdm.go.id/home/> (tautan ini memerlukan *password* dan tidak dapat diakses publik).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif

Regulasi tentang BUMN diatur dalam UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.⁵ Penjelasan ringkas tentang penjelasan UU tentang BUMN dapat merujuk pada Laporan Ruang Lingkup 2012-2013 halaman 37.

Pembentukan maupun perubahan bentuk BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai contoh, perubahan bentuk Pertamina menjadi Persero diatur dalam PP 31 Tahun 2003, demikian juga perubahan struktur BUMN lainnya diatur dengan PP. BUMN di sektor migas dan minerba yang perlu dilaporkan kinerjanya dalam Laporan EITI adalah sebagai berikut:

1. PT Pertamina
2. PT Perusahaan Gas Negara (PGN)
3. PT Aneka Tambang, Tbk.
4. PT Bukit Asam, Tbk.
5. PT Timah, Tbk.

⁵ UU dapat diunduh di tautan <http://jdih.bumn.go.id/lihat/19%20Tahun%202003>

Standar EITI Requirement 2.6 dan 6.2 terkait dengan BUMN mensyaratkan pencantuman informasi tentang relasi keuangan antara pemerintah dengan BUMN, belanja *quasi-fiscal*, and kepemilikan pemerintah. Dalam hal relasi keuangan penerimaan bagian pemerintah atas laba 2016, informasinya dapat merujuk pada LKPP 2016, pada bagian Lampiran. Dalam hal informasi laba BUMN, Ditjen Anggaran akan diminta untuk mengisi informasi Dividen. Untuk belanja *quasi-fiskal* dan kepemilikan pemerintah dapat merujuk pada laporan keuangan masing-masing BUMN tersebut.

Selanjutnya, untuk Laporan EITI 2016, susunan informasi dapat merujuk pada Laporan Ruang Lingkup 2012-2013⁶, atau laporan lainnya yang sesuai. Namun demikian, Administrator Independen harus melakukan pembaruan data dan informasi dan/atau melakukan konfirmasi kepada BUMN terkait jika terdapat informasi yang meragukan.

2.5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibility*

Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan EITI 2015 telah memuat informasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam tiga bagian, yaitu regulasi yang terkait CSR, dampak social lingkungan dari industri ekstraktif, dan bentuk-bentuk CSR yang dilakukan perusahaan ekstraktif.

Adapun informasi yang telah dimuat tersebut meliputi :

2.5.1. Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Regulasi ini tersebar dalam beberapa Undang-Undang, yang dijelaskan di bawah ini.⁷

1. UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam pasal 74
2. UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pasal 15 huruf b diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan..
3. UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam pasal 68.
4. UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
Dalam UU ini, pasal 11 ayat (3) huruf p mengatur ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat..
5. PP 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

⁶ Lihat tautan ini <http://eiti.ekon.go.id/en/scoping-2012-2013/> halaman 39-46.

⁷ Informasi bagian ini diambil dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>

6. PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Diatur dalam Pasal 106 menyebutkan pada ayat (1) dan ayat (4)..
7. Permen BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Permen BUMN PER-08/MBU/2013.
Diatur dalam Pasal 2 Permen BUMN 5/2007.

2.5.2. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan mengikuti Standar EITI, Requirement 6 yang menyatakan sebagai berikut:

The EITI requires disclosures of information related to social expenditures and the impact of the extractive sector on the economy, helping stakeholders to assess whether the extractive sector is leading to the desirable social and economic impacts and outcomes. The EITI Requirements related to social and economic spending include: (6.1) social expenditures by companies; (6.2) SOE quasi-fiscal expenditures; and (6.3) an overview of the contribution of the extractive sector to the economy.

Dalam *requirement* tersebut, informasi yang ditekankan secara eksplisit adalah yang terkait dengan belanja sosial serta kontribusinya pada ekonomi, tidak termasuk lingkungan. Namun mengingat dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan relatif sangat signifikan, maka informasi dampak lingkungan disarankan juga dapat dimuat dalam laporan, sekaligus melengkapi informasi dampak sosial dan ekonomi dari industri ekstraktif.

Abandonment and Site Restoration Fund (ASR) merupakan sejumlah dana yang diwajibkan kepada entitas hulu migas untuk merestorasi *site* setelah akhir pemanfaatan. Untuk menjamin pelaksanaannya, dana ini wajib dicadangkan dan dibayarkan oleh perusahaan kepada SKK Migas. Berdasarkan informasi dalam website SKK Migas, per 26 September 2016 terdapat USD 840 juta yang berasal dari dana ASR sejak tahun 2010. Komponen biaya ASR antara lain adalah biaya perencanaan teknik, biaya perizinan dan kepatuhan terhadap peraturan, biaya penutupan sumur selain sumur eksplorasi, biaya pembongkaran, biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan biaya pemulihan area.

Jaminan reklamasi dan paska tambang

Jaminan ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014. Pembayaran jaminan reklamasi dan pasca tambang merupakan salah satu indikator penentuan status CnC perusahaan.

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Menyajikan seluruh informasi tentang ASR dan jaminan reklamasi dan paska tambang yang memuat informasi regulasi, nilai dana yang dibayarkan perusahaan, total dana terkumpul sampai saat ini, pelaksanaan penggunaan dana dan monitoringnya.

Analisa dampak lingkungan

Informasi ini dapat merujuk pada Kementerian LHK melalui program PROPER untuk penilaian dampak dari perusahaan migas dan pertambangan. Tolak ukur atau indikator yang digunakan antara lain: Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL); Penerapan sistem manajemen lingkungan; Efisiensi energi; Implementasi 3R limbah B3 dan non B3; Efisiensi air; Penurunan emisi; Keanekaragaman hayati; dan Pemberdayaan masyarakat.

Rekomendasi untuk Laporan 2016:

- Informasi yang telah dimuat dilaporan 2015, cukup disampaikan secara ringkasannya saja, dan dibuatkan tautan informasi lengkap dari pembahasan tersebut didapatkan di bab, sub bab, halaman berapa.
- Memuat Informasi terkini terkait dengan isu-isu, regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dibuat secara ringkas dan di analisa seperti apa implementasi dan dampaknya.

2.6. Informasi Terintegrasi Industri Ekstraktif dan Sektor Lain

Saat ini kementerian ESDM tengah mengembangkan sistem integrasi seluruh data di sektor energi dan sumber daya mineral. Sistem yang diberi nama ESDM One Map ini akan berkolaborasi dengan sistem informasi lainnya yang terdapat di Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. ESDM One Map akan memuat informasi seperti potensi geologi, wilayah izin usaha pertambangan, wilayah kerja migas, wilayah kerja panas bumi, data hulu migas, tumpang tindih antar kawasan dengan wilayah perizinan, dan identifikasi dan evaluasi IUP dan wilayah kerja panas bumi yang berada di kawasan hutan. Selain itu juga integrasi data non spasial seperti informasi data produksi, lifting, penerimaan negara migas dan kewajiban lainnya.⁸

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

⁸ Informasi ini merujuk tautan berikut : <http://migas.esdm.go.id/post/read/esdm-one-map-indonesia-wujud-sistem-data-yang-terintegrasi>

- Informasi yang sudah disampaikan dalam Laporan 2015 mengenai system informasi terintegrasi industri ekstraktif dengan sektor lain, seperti MOMI, ESDM One Map, cukup dimuat ringkasannya saja dan dimuat tautan informasi tersebut di Bab, Sub Bab, Halaman berapa.
- Menyajikan informasi terbaru yang relevan terkait proses integrasi sistem informasi migas dan tambang dan kemajuan perkembangan sistem ini.

2.7. Transfer dan Pembayaran kepada Pemerintah Daerah

Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Requirement 5.2)

Transfer kepada Pemerintah Daerah mengacu pada UU 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005. Regulasi teknis terdiri dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jumlah Dana Bagi Hasil dari migas dan minerba dan mekanisme transfer DBH yang diselenggarakan setiap tahun. Disamping itu untuk perubahan mekanisme transfer di tahun 2015 terdapat perubahan klasifikasi Dana Transfer.

Perhitungan DBH Migas didasarkan pada prognosa lifting dengan perhitungan yang dilakukan antara Ditjen Migas, SKK Migas, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perimbangan Keuangan setiap triwulan. Sementara untuk minerba, DBH Pertambangan didasarkan pada realisasi produksi pertambangan. Perhitungan DBH Pertambangan dikelola oleh Ditjen Minerba dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Pemerintah Daerah terlibat dalam rekonsiliasi nilai DBH Migas dan DBH Pertambangan dalam rekonsiliasi triwulanan.

Penyajian informasi tentang transfer kepada Pemerintah Daerah dapat mengacu Laporan EITI Indonesia 2015. Akan tetapi, diperlukan konfirmasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk mekanisme dan klasifikasi dana transfer yang terbaru.

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Menyajikan informasi regulasi terbaru tentang DBH Migas dan DBH Pertambangan secara ringkas dan jelas termasuk mekanisme dan klasifikasi.
- Menyajikan 10 daerah penghasil (provinsi dan kabupaten/kota) yang menerima DBH migas dan pertambangan terbesar di tahun 2016.

Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah (Requirement 4.6)

Pembayaran dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah diatur berdasarkan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Peraturan Daerah yang mengatur pungutan pajak dan retribusi daerah harus mengacu pada UU tersebut. Bagian ini menyajikan ulasan ringkas

tentang PDRD yang dikenakan pada perusahaan migas dan pertambangan. Informasi ini termasuk tarif pajak daerah dan kisaran pungutan retribusi daerah.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Memuat dan mengulas tentang regulasi terbaru yang mengatur PDRD serta peraturan turunannya.
- Memuat beberapa contoh peraturan daerah yang diterbitkan oleh daerah penghasil migas dan pertambangan tentang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh industri migas dan tambang. Perda atau peraturan kepala daerah ini meliputi yang umum berlaku dan yang khusus, yang merupakan pembayaran dari perusahaan migas dan tambang,

BAB 3

REVIEW ATAS LAPORAN REKONSILIASI EITI 2015

3.1. Review Bagian Ringkasan eksekutif

Ringkasan Eksekutif yang terdapat dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2015, berisikan ringkasan pembahasan sebagai berikut :

- Proporsi Penerimaan Negara
 - Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi
 - Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi
 - Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter
 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
 - ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang
 - Transportasi
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif
 - Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah
 - Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi
 - Perusahaan yang Tidak Melapor
 - Dana Bagi Hasil
-
- Dalam Ringkasan Eksekutif yang terdiri dari 7 halaman yaitu halaman 11 sampai 16. informasi dalam Ringkasan Eksekutif yang disampaikan sudah relatif cukup baik, ringkas dan padat dan bisa dijadikan rujukan. Namun masih ada beberapa bagian yang tidak cukup prioritas tetap dicantumkan dalam badan laporan.
 - Rekomendasi : IA diminta memilah kembali isi Ringkasan Eksekutif untuk memprioritaskan informasi yang dianggap paling penting dicantumkan dalam isi dan pembahasannya.

3.2. Review Ruang Lingkup Rekonsiliasi

Ruang Lingkup Rekonsiliasi yang terdapat dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2015, berisikan pembahasan sebagai berikut :

- Penerimaan Negara
 - Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi
 - Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi
 - Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif
 - Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter
 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
 - ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang
 - Transportasi
 - BUMN Industri Ekstraktif
 - Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah
 - Penerimaan Negara Lainnya
 - Perusahaan yang di Rekonsiliasi
 - Perusahaan Migas
 - Perusahaan Minerba
- Dalam informasi Ruang Lingkup Rekonsiliasi yang ada dalam Laporan Rekonsiliasi EITI 2015, secara umum sudah cukup baik, namun perlu diperhatikan kembali keterkaitan data, table, maupun gambar yang disampaikan dengan informasi yang dibahas dalam ruang lingkup rekonsiliasi tersebut.
 - Rekomendasi: IA perlu memastikan dan memeriksa kembali keterkaitan antara data-data yang disampaikan dalam tabel dan gambar-gambar sebagai ilustrasi dengan informasi yang dibahas sehingga informasi-informasi tersebut dapat melengkapi bahasan terkait rekonsiliasi pendapatan industri ekstraktif.

3.3. Review Atas Rekomendasi Laporan EITI 2015.

Laporan EITI Indonesia 2015 memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan laporan selanjutnya. Karena itu dalam Laporan EITI 2016, IA harus menjelaskan status tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi tersebut, apakah sudah berhasil dilaksanakan, masih dalam proses penyelesaian, atau masih menghadapi kendala/hambatan. Jika tindak lanjut rekomendasi masih menghadapi kendala, supaya dijelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Rekomendasi Laporan EITI 2015 yang harus ditindak lanjuti dalam Laporan 2016 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 - Tanggapan atas Rekomendasi Laporan EITI Indonesia 2015

| Tinjauan Laporan 2015 | Tindak Lanjut untuk Laporan 2016 |
|--|---|
| <p>1. Prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses perhitungan <i>cost recovery</i> dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA |
| <p>2. Sekretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba</p> | <ul style="list-style-type: none"> Tim Pelaksana merekomendasikan kepada EITI Sekretariat untuk menuliskan surat permintaan salinan kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba kepada PPID ESDM untuk dapat dibuka kepada publik |
| <p>3. Transaksi dengan BUMN di luar industri ekstraktif belum diakomodasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> Tim Pelaksana diharapkan untuk melakukan kajian mengenai perlunya mengakomodasi pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut pelaporan dianggap perlu maka <i>template</i> formulir Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya |
| <p>4. Rekonsiliasi data volume <i>lifting</i> migas antara KKKS dan Ditjen Migas</p> | <ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi volume total <i>lifting</i> minyak bumi dan volume total <i>lifting</i> gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas dengan menggunakan sumber data yang sama, yaitu FQR |
| <p>5. Perubahan kepemilikan <i>Participating Interest</i> dalam Kontrak Kerjasama Migas</p> | <ul style="list-style-type: none"> Untuk pelaporan EITI yang akan datang, Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik <i>Participating Interest</i>, baik Operator KKKS maupun <i>partner</i> KKKS, dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas |

| | perusahaan didistribusikan |
|---|---|
| 6. Diperlukan sosialisasi lebih mendalam kepada entitas perusahaan sektor migas terkait kelengkapan Lembar Otorisasi untuk Membuka Data Pajak | <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya menekankan pentingnya LO dan persyaratannya dalam sosialisasi kepada entitas perusahaan sektor migas. Selain itu persyaratan kelengkapan LO perlu diperjelas dalam formulir EITI, yaitu agar dilengkapi dengan materai, cap perusahaan dan dilampirkan dokumen pendukung mengenai identitas penandatanganan LO, baik sebagai direksi perusahaan maupun kuasa perpajakan. |
| 7. Proses Sosialisasi Pengisian Pelaporan EITI kepada perusahaan minerba sebaiknya melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah tambang berada | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sosialisasi EITI ke depan, Sekretariat EITI perlu menghubungi dan mengundang seluruh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah pertambangan berada, untuk penyamaan persepsi tentang EITI dan untuk kepentingan koordinasi pada saat dilakukan kunjungan ke perusahaan pelapor. |
| 8. Rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor minerba dilakukan antara Perusahaan Minerba dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi PNBP sebaiknya dilakukan antara perusahaan pelapor dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai entitas pemerintah yang langsung menerima setoran PNBP ke Kas Negara, sehingga akan memudahkan penelusuran jika terjadi perbedaan. |
| 9. Diperlukan pemutakhiran secara berkala informasi <i>database</i> (alamat, <i>email</i> , wilayah pertambangan) perusahaan pelapor khususnya untuk perusahaan minerba. | <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat EITI selalu melakukan pembaharuan (<i>update</i>) <i>database</i> perusahaan pelapor EITI, melalui koordinasi dengan institusi terkait (Asosiasi, Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi) |

BAB 4

RUANG LINGKUP UNTUK LAPORAN REKONSILIASI EITI INDONESIA 2016

Ruang lingkup rekonsiliasi meliputi informasi tentang penerimaan negara yang direkonsiliasi, penerimaan negara/daerah yang tidak direkonsiliasi, serta nama-nama perusahaan migas dan minerba yang wajib menyampaikan laporan yang akan direkonsiliasi. Informasi-informasi ini diperlukan untuk memenuhi Standard EITI *requirement 4* tentang *Revenue Collection*. Bagian di bawah ini akan menjelaskan informasi-informasi tersebut sebagai acuan untuk Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia 2016.

4.1. PENERIMAAN NEGARA YANG DIREKONSILIASI

Standar EITI 2016 persyaratan 4.1 menyatakan bahwa Tim Pelaksana harus menentukan batas materialitas (batas minimum) dari penerimaan negara yang direkonsiliasi. Merujuk pada Laporan EITI Indonesia 2012-2013, Laporan EITI Indonesia 2014, dan Laporan EITI Indonesia 2015, kriteria yang digunakan untuk menetapkan jenis penerimaan industri ekstraktif yang akan direkonsiliasi adalah jenis penerimaan industri ekstraktif yang kontribusinya terhadap penerimaan negara diatas 1 persen, atau walaupun kontribusinya dibawah 1 persen tetapi karena dianggap penting dan disepakati oleh Rapat Tim Pelaksana. Laporan EITI Indonesia 2016 akan mengikuti definisi materialitas yang sama seperti digunakan pada laporan tahun-tahun sebelumnya seperti diatas.

Untuk Laporan EITI Indonesia 2016, jenis penerimaan negara pajak dan bukan pajak yang akan direkonsiliasi adalah sama dengan yang tercantum pada Laporan EITI Indonesia tahun sebelumnya. Untuk penelusuran perbedaan dalam proses rekonsiliasi ditetapkan batasnya sebesar 5 persen, berarti bahwa jika terdapat perbedaan antara data laporan perusahaan dengan data pemerintah diatas 5 persen, maka penyebabnya perlu dianalisis dan dijelaskan dalam laporan.⁹

Jenis penerimaan negara yang direkonsiliasi dalam Laporan EITI Indonesia mengikuti nomenklatur yang bersumber dari LKPP 2016, sehingga hasil rekonsiliasi akan dapat secara langsung disandingkan dengan LKPP 2016. Selanjutnya, bagian di bawah ini akan menjabarkan jenis-jenis penerimaan pada sektor migas dan sektor minerba yang akan direkonsiliasi.

Sektor Migas : informasi yang direkonsiliasi

⁹ Batas ini mengikuti kesepakatan Rapat Tim Pelaksana pada Laporan EITI Indonesia tahun-tahun sebelumnya.

Jenis penerimaan dan informasi yang akan direkonsiliasi antara perusahaan dan entitas pemerintah untuk sektor migas disajikan pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11 – Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Migas

| Penerimaan negara yang material (sesuai Kode MA) | Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2016 Sektor Migas | Entitas Pelapor |
|---|---|--|
| 42111 - Pendapatan Minyak Bumi | <ul style="list-style-type: none"> Total lifting of oil & condensate Govt. lifting of oil & condensate Over/(Under) lifting of oil | KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas |
| 42121 - Pendapatan Gas Alam | <ul style="list-style-type: none"> Total lifting of gas Govt. lifting of gas Over/(Under) lifting of gas | KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas |
| 411316 - PBB Migas | <ul style="list-style-type: none"> Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas | KKKS - Ditjen Pajak |
| 423133 - Pendapatan Minyak Mentah (DMO) | <ul style="list-style-type: none"> DMO oil / DMO Fee | KKKS, SKK Migas |
| 423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas | <ul style="list-style-type: none"> Signature Bonus – perpanjangan | KKKS, Ditjen Migas |
| 423132 - Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas | <ul style="list-style-type: none"> Production/Development/ Compensation Bonus | KKKS, Ditjen Migas |
| 41111 - PPh Migas | <ul style="list-style-type: none"> Corporate and dividend Tax | KKKS, Ditjen Anggaran |

Catatan :

- Dalam Laporan Rekonsiliasi Laporan 2016 memasukan PBB Migas untuk di rekonsiliasi antara KKKS, Ditjen Pajak dan Ditjen Anggaran (perlu dilakukan cek lagi untuk entitas yang melakukan rekonsiliasi)
- Ditjen Migas akan melaporkan dalam nilai uang untuk Total lifting of oil & condensate dan gas, Govt. lifting of oil & condensate dan gas, termasuk Over/(Under) lifting of oil dan gas.
- Laporan 2016 perlu memasukkan penjelasan tentang konversi untuk volume oil/gas yang berbeda antara Ditjen Migas dengan KKKS. Informasi ini selanjutnya dapat diperoleh dari SKK Migas/Ditjen Migas.

Sektor Minerba : informasi yang direkonsiliasi

Jenis penerimaan dan informasi yang akan direkonsiliasi antara perusahaan dan entitas pemerintah sektor minerba disajikan pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12 – Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Minerba

| Penerimaan negara yang material (sesuai Kode MA) | Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015 Sektor Minerba | Entitas Pelapor |
|---|---|--|
| 421312 - Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba | • Royalti/Iuran Produksi | Perusahaan, Ditjen Minerba |
| 423113 - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang | • Penjualan Hasil Tambang / PHT | Perusahaan PKP2B, Ditjen Minerba |
| 421311 - Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara | • Iuran Tetap/ Land rent | Perusahaan, Ditjen Minerba |
| 411315 - Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Perusahaan, Ditjen Pajak |
| 411126 - Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (digabung dengan sektor lain) | • Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25 dan 29) | Perusahaan, Ditjen Pajak |
| 42212 - Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan | • Dividen kepada Pemerintah | Perusahaan, Ditjen Anggaran |
| Pembayaran Transportasi – kepada Pemerintah Pusat | • Pembayaran Fee Transportasi | PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Kereta Api Indonesia (PTKAI) |

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Sesuai hasil rapat tim pelaksana tanggal 2 Maret 2018, untuk penerimaan yang ditambahkan direkonsiliasi adalah penerimaan PBB sektor Migas dan Sektor Minerba, sehingga dalam Laporan 2016 sudah memasukan laporan tambahan rekonsiliasi tersebut.
- Menyusun laporan bagian yang direkonsiliasi untuk setiap penerimaan sektor migas dan minerba secara lengkap dalam bentuk narasi ringkas, rekapitulasi dan lampiran tabel secara lengkap.
- Menyajikan hasil dan kesimpulan dengan jelas.

4.2. PENERIMAAN NEGARA/DAERAH YANG TIDAK DIREKONSILIASI MENURUT SEKTOR

Penerimaan negara yang tidak material tidak dilakukan rekonsiliasi. Di samping itu, terdapat sejumlah jenis penerimaan negara dan daerah yang akan dilaporkan oleh perusahaan tetapi tidak direkonsiliasi. Ini adalah jenis penerimaan yang telah ditetapkan dalam Rapat Tim Pelaksana.¹⁰ Bagian di bawah ini akan menjabarkan penerimaan negara sektor migas dan sektor minerba yang tidak direkonsiliasi.

Sektor Migas : penerimaan yang tidak direkonsiliasi

¹⁰ Kesepakatan tentang jenis penerimaan yang tidak direkonsiliasi juga berasal dari keputusan rapat-rapat Tim Pelaksana terdahulu.

Tabel 13 – Aliran penerimaan negara/daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas

| Jenis aliran penerimaan negara/daerah | Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015 Sektor Migas | Entitas Pelapor |
|---|---|---|
| 411211 – Pendapatan PPN Dalam Negeri (Digabung dengan PPN dari sektor lain) | <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Anggaran |
| 423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas | <ul style="list-style-type: none"> • Signature Bonus – kontrak baru • Firm Commitment | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Migas |
| Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD) | <ul style="list-style-type: none"> • PDRD | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Anggaran |
| Pembayaran Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • CSR | <ul style="list-style-type: none"> • KKKS |
| Pembayaran transportasi (khusus BUMN) | <ul style="list-style-type: none"> • Jasa transportasi | <ul style="list-style-type: none"> • PT. Pertamina (Persero) |

Sektor Minerba : penerimaan yang tidak direkonsiliasi

Tabel 14 - Aliran penerimaan negara/daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba

| Jenis aliran penerimaan negara/daerah | Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015 Sektor Minerba | Entitas Pelapor |
|---|---|--|
| Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD) (tercantum dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten terkait) | <ul style="list-style-type: none"> • PDRD | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Minerba |
| Aliran penerimaan lain ke Pemerintah Daerah selain PDRD | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran langsung ke Pemda | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Minerba |
| Pembayaran Sosial – langsung ke masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • CSR | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Minerba |
| Penyediaan Infrastruktur - kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Minerba |
| 42144 - Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan | <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Kawasan Hutan | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Minerba |
| DMO Batubara | <ul style="list-style-type: none"> • DMO Batubara | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Minerba |
| Volume Produksi dan Penjualan | <ul style="list-style-type: none"> • Volume produksi • Volume penjualan domestic • Volume penjualan ekspor | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Minerba |

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- Menyusun laporan bagian yang tidak direkonsiliasi untuk setiap penerimaan secara lengkap dalam bentuk narasi ringkas, rekapitulasi dan lampiran tabel secara lengkap.
- Menyajikan hasil dan kesimpulan dengan jelas.

ALOKASI PENERIMAAN MIGAS DAN MINERBA KE DAERAH - TIDAK DIREKONSILIASI

Penerimaan dari sektor migas dan minerba yang diterima oleh Pemerintah Pusat dialokasikan kembali ke daerah berdasarkan regulasi yang berlaku. Penerimaan daerah dari migas dan minerba ini disebut dengan Dana Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH SDA untuk sektor migas disebut DBH Migas, dan DBH untuk Sektor Minerba terdiri dari DBH royalti dan iuran tetap.

Transfer DBH SDA di tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Yaitu, terdiri dari DBH SDA realisasi tahun 2016, serta Kurang/Lebih Bayar dari tahun 2014 dan 2015. Karena itu, penyusunan laporan bagian ini harus merujuk pada PMK terkait DBH SDA selama tahun 2016.¹¹ Paska tahun 2013, terdapat perubahan regulasi teknis untuk penyaluran DBH SDA ke daerah. Untuk itu, rekomendasi bagi Administrator Independen adalah melakukan pengumpulan informasi dan konfirmasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan tentang informasi DBH SDA Migas dan Minerba.

Standar EITI Requirement 5 tentang alokasi penerimaan industri ekstraktif, di antaranya termasuk informasi Sub-national Transfer. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka Ditjen Perimbangan Keuangan akan mengisi formulir pelaporan tentang DBH SDA tahun 2016. Informasi ini tidak direkonsiliasi dengan pertimbangan jumlah pemerintah daerah yang menerima DBH SDA sangat besar. Informasi yang disampaikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan adalah seperti pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15 – Informasi yang diisi oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dan Tidak Direkonsiliasi

| Nama DBH SDA | Daerah penerima | Jenis transfer |
|---------------------------------------|---|--|
| DBH Migas | Provinsi dan Kabupaten Penghasil dan Penerima DBH Migas | Realisasi Tahun 2016 dan Kurang/Lebih Bayar Tahun 2014 dan 2015. |
| DBH Minerba : Royalti dan Iuran Tetap | Provinsi dan Kabupaten Penghasil dan Penerima DBH Minerba Royalti dan Iuran Tetap | Realisasi Tahun 2016 dan Kurang/Lebih Bayar Tahun 2014 dan 2015. |

¹¹ Misalnya pada tahun 2016 terdapat PMK Nomor 250/PMK.07/2016 tentang Perubahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2016 dan PMK Nomor 259/PMK.07/2016 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.

Sumber : berdasarkan PMK 250/PMK.07/2016 dan PMK 259/PMK.07/2016 ---- Cek Kembali

4.3. PERUSAHAAN YANG DIWAJIBKAN UNTUK MELAPOR DALAM LAPORAN EITI 2016

Perusahaan industri ekstraktif akan diwajibkan untuk menyampaikan laporan EITI jika pembayaran royaltinya cukup besar dan berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. Pemilihan perusahaan migas dan minerba yang diminta untuk melapor EITI Indonesia didasarkan pada definisi materialitas tersebut.

Pada sektor migas, seluruh kontraktor migas yang telah berproduksi dianggap berkontribusi signifikan (material). Dengan demikian, seluruh KKKS produksi diminta untuk berpartisipasi dalam pelaporan EITI Indonesia 2016.

Pada sektor minerba, basis materialitas yang digunakan adalah PNBP Minerba, yaitu jumlah royalti, PHT, dan iuran tetap. Perusahaan-perusahaan minerba yang dianggap material adalah seluruh perusahaan yang secara kumulatif memberikan kontribusi mencapai minimal 94% dari total PNBP minerba di tahun 2016, atau secara nominal membayar royalti (termasuk PHT dan iuran tetap) diatas Rp 16 milyar setiap perusahaan. Perusahaan minerba yang membayar royalti dan/atau PHT dan/atau iuran tetap di atas Rp 16 milyar akan diikut sertakan dalam pelaporan EITI Indonesia 2016.

Bagian di bawah ini akan menjabarkan daftar perusahaan KKKS dan perusahaan minerba untuk Laporan EITI Indonesia 2016.

Sektor Migas

Terdapat 71 Perusahaan KKKS produksi yang akan melapor sebagai berikut :

Tabel 16 – Daftar Perusahaan Operator/KKKS Produksi yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2016

| NO. | KKKS | WILAYAH KERJA |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | BOB PERTAMINA - BUMI SIAK PUSAKO | CPP BLOCK, ONS. CENTRAL SUMATERA |
| 2 | PHE NSB | NORTH SUMATRA "B", ONS. NORTH SUMATRA |
| 3 | BP BERAU LTD. | BERAU, OFF. IRIAN JAYA |
| 4 | BP MUTURI HOLDINGS B.V. | MUTURI, ONS. & OFF. IRIAN JAYA |
| 5 | BP WIRIAGAR LTD. | WIRIAGAR, ONS. IRIAN JAYA |
| 6 | CAMAR RESOURCES CANADA INC. | BAWEAN, EAST JAVA |
| 7 | CHEVRON INDONESIA COMPANY | EAST KALIMANTAN |
| 8 | CHEVRON RAPAK LTD. | RAPAK |
| 9 | CHEVRON MAKASSAR LTD. | MAKASSAR STRAIT, OFF. MAKASSAR STRAIT |
| 10 | CHEVRON PACIFIC INDONESIA | ROKAN, CENTRAL SUMATERA |
| 11 | CITIC SERAM ENERGY LIMITED | SERAM NON BULA |
| 12 | CNOOC SES LTD. | SOUTHEAST SUMATERA, OFF. |

| | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 13 | CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD. | CORRIDOR, ONS. SOUTH SUMATRA |
| 14 | MEDCO E&P NATUNA LTD. | SOUTH NATUNA SEA "B", OFF. |
| 15 | EMP (BENTU) LTD. | BENTU SEGAT, ONS. RIAU |
| 16 | EMP MALACCA STRAIT S.A | MALACCA STRAIT, OFF. |
| 17 | ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD. | SENGKANG, SOUTH SULAWESI |
| 18 | INDONESIA PETROLEUM LTD. | MAHAKAM, OFF. EAST KALIMANTAN |
| 19 | KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED | BULA, SERAM |
| 20 | KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED | KANGEAN, ONS. & OFF. EAST JAVA SEA |
| 21 | LAPINDO BRANTAS INC. | BRANTAS, ONS. & OFF. EAST JAVA |
| 22 | EXXONMOBIL CEPU LTD. | CEPU |
| 23 | PHE NSO | NORTH SUMATRA OFFSHORE |
| 24 | MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED | TUNGKAL, ONS. JAMBI |
| 25 | MUBADALA PETROLEUM | SEBUKU, OFF. SULAWESI |
| 26 | PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD. | OFFSHORE NORTHWEST JAVA SEA |
| 27 | PT BENUO TAKA WAILAWI | WAILAWI – EAST KALIMANTAN |
| 28 | PETROGAS (BASIN) LTD. | KEPALA BURUNG, IRIAN JAYA |
| 29 | PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD. | BANGKO, ONS. SOUTH SUMATRA |
| 30 | PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD. | JABUNG, ONS. JAMBI |
| 31 | PETRONAS CARIGALI (KETAPANG) LTD. | KETAPANG, EAST JAVA SEA |
| 32 | PETRONAS CARIGALI (MURIAH) LTD. | MURIAH, OFF. NORTH EAST JAVA SEA |
| 33 | PHE SIAK | SIAK, ONS. |
| 34 | PREMIER OIL NATUNA SEA B.V. | NATUNA SEA BLOCK "A", OFF. |
| 35 | PHE KAMPAR | KAMPAR |
| 36 | PT MEDCO E&P LEMATANG | LEMATANG, ONS. SOUTH SUMATERA. |
| 37 | PT MEDCO E&P RIMAU | RIMAU, ONS. SOUTH SUMATERA |
| 38 | PT MEDCO E&P SOUTH SUMATERA | SOUTH SUMATRA |
| 39 | PT MEDCO E&P TARAKAN | TARAKAN ISLAND, ONS. EAST KALIMANTAN |
| 40 | PT PERTAMINA EP | INDONESIA |
| 41 | PT PHE WMO | WEST MADURA, OFF. EAST JAVA |
| 42 | PT SELE RAYA MERANGIN DUA | MERANGIN II, SOUTH SUMATRA |
| 43 | PT SPR LANGGAK | LANGGAK, RIAU |
| 44 | PT TIARABUMI PETROLEUM | WEST AIR KOMERING, SOUTH SUMATRA |
| 45 | SAKA INDONESIA PANGKAH LTD. | PANGKAH BLOCK, OFF. N.E. JAVA SEA |
| 46 | OPHIR INDONESIA (BANGKANAI) LTD. | BANGKANAI, CENTRAL / EAST KALIMANTAN |
| 47 | SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD. | MADURA OFFSHORE, SOUTH EAST MADURA |
| 48 | SANTOS (SAMPANG) PTY. LTD. | SAMPANG, EAST JAVA |
| 49 | STAR ENERGY (KAKAP) LTD. | KAKAP, OFF. SOUTH CHINA SEA |
| 50 | TATELY N.V | PALMERAH, JAMBI - SOUTH SUMATERA |
| 51 | TOTAL E&P INDONESIE | MAHAKAM, OFF. EAST KALIMANTAN |
| 52 | VICO CBM | GMB SANGA-SANGA |
| 53 | VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO), LLC. | SANGA-SANGA, ONS. EAST KALIMANTAN |
| 54 | JOA TOTAL E&P INDONESIE | TENGAH, OFF. EAST KALIMANTAN |

| | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 55 | JOB PERTAMINA - GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD. | RAJA DAN PENDOPO, ONS. SOUTH SUMATERA |
| 56 | JOB PERTAMINA - MEDCO E&P SIMENGGARIS | SIMENGGARIS, KALIMANTAN TIMUR |
| 57 | JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA | TUBAN, ONS. JAWA TIMUR |
| 58 | JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI | SALAWATI, ONS. & OFF. IRIAN JAYA |
| 59 | JOB PERTAMINA - TALISMAN OGAN KOMERING LTD. | OGAN KOMERING, ONS. SOUTH SUMATRA |
| 60 | JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG | JAMBI MERANG, ONS. JAMBI |
| 61 | JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI SULAWESI | SENORO - TOILI, CENTRAL SULAWESI |
| 62 | PHE TENGAH K - JOA P TENGAH | TENGAH, OFF. EAST KALIMANTAN |
| 63 | PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL | RAJA DAN PENDOPO, ONS. SOUTH SUMATERA |
| 64 | PHE TUBAN EAST JAVA - JOB PPEJ | TUBAN, ONS. JAWA TIMUR |
| 65 | PHE SALAWATI - JOB PPS | SALAWATI, ONS. & OFF. IRIAN JAYA |
| 66 | PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL | OGAN KOMERING, ONS. SOUTH SUMATRA |
| 67 | PHE JAMBI MERANG - JOB P TALISMAN | JAMBI MERANG, ONS. JAMBI |
| 68 | PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO | SENORO - TOILI, CENTRAL SULAWESI |
| 69 | PHE SIMENGGARIS | SIMENGGARIS, KALIMANTAN TIMUR |
| 70 | KRISENERGY (SATRIA) LTD. | BULU, OFF. NORTH EAST JAVA |
| 71 | PT HEXINDO GEMILANG JAYA | LEMANG, CENTRAL SUMATERA |

Sumber : Informasi dari internal SKK Migas via email pada Februari 2018

Sektor Minerba

Perusahaan minerba yang akan berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia 2016 adalah yang secara kumulatif berkontribusi 94% terhadap total Pembayaran PNBP Minerba (PHT, royalti, dan iuran tetap) dengan minimum pembayaran diatas 16 Milyar.

Dari analisis data pembayaran seluruh perusahaan yang membayar PNBP Minerba pada tahun 2016 terdapat 33 perusahaan PKP2B, 8 perusahaan kontrak karya mineral (KK), 58 perusahaan IUP Batubara dan 13 Perusahaan IUP Mineral yang membayar diatas Rp 16 milyar. Dengan demikian terdapat 112 perusahaan minerba yang akan berpartisipasi dalam pelaporan EITI Tahun 2016. Tabel di bawah ini adalah nama-nama perusahaan dan kontribusinya masing-masing.

Tabel 17 - Daftar PKP2B (Batubara) yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2016

| No. | Nama Perusahaan | Nilai Pembayaran PNBP |
|-----|-------------------|-----------------------|
| 1 | KALTIM PRIMA COAL | 4,427,037,782,263 |
| 2 | ADARO INDONESIA | 3,289,343,477,569 |
| 3 | KIDECO JAYA AGUNG | 1,975,382,499,650 |
| 4 | BERAU COAL | 1,372,434,371,746 |
| 5 | INDOMINCO MANDIRI | 1,240,419,719,826 |

| | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------|
| 6 | ARUTMIN INDONESIA | 1,151,491,185,861 |
| 7 | TRUBAINDO COAL MINING | 636,332,605,349 |
| 8 | ANTANG GUNUNG MERATUS | 458,504,696,501 |
| 9 | ASMIN BARA BRONANG | 408,989,559,661 |
| 10 | BORNEO INDOBARA | 400,478,197,697 |
| 11 | BHARINTO EKATAMA | 275,982,050,548 |
| 12 | MANDIRI INTIPERKASA | 259,520,855,739 |
| 13 | MAHAKAM SUMBER JAYA | 255,280,039,191 |
| 14 | INSANI BARAPERKASA | 178,325,416,870 |
| 15 | BARAMARTA | 176,168,647,920 |
| 16 | LANNA HARITA INDONESIA | 174,174,302,960 |
| 17 | WAHANA BARATAMA MINING | 172,191,683,470 |
| 18 | INDEXIM COALINDO | 170,632,012,471 |
| 19 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI | 135,428,981,287 |
| 20 | MULTI HARAPAN UTAMA | 125,318,555,475 |
| 21 | ASMIN KOALINDO TUHUP | 117,662,165,592 |
| 22 | FIRMAN KETAUN PERKASA | 114,762,596,139 |
| 23 | TAMBANG DAMAI | 112,012,714,839 |
| 24 | MARUNDA GRAHA MINERAL | 107,769,088,934 |
| 25 | SINGLURUS PRATAMA | 98,277,766,748 |
| 26 | TANITO HARUM | 78,358,458,380 |
| 27 | LAHAI COAL | 72,806,192,346 |
| 28 | JORONG BARUTAMA GREYTON | 56,522,940,518 |
| 29 | PERKASA INAKERTA | 37,413,781,210 |
| 30 | TEGUH SINAR ABADI | 30,364,005,669 |
| 31 | KARYA BUMI BARATAMA | 22,692,770,940 |
| 32 | SANTAN BATUBARA | 22,136,914,132 |
| 33 | MULTI TAMBANGJAYA UTAMA | 16,870,380,688 |
| | TOTAL PNBP 33 PERUSAHAAN PKP2B | 18,171,086,418,189 |

Sumber : diolah dari worksheet Ditjen Minerba

Tabel 18 - Daftar Kontrak Karya (Mineral) yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2016

| NO | Nama Perusahaan | Nilai Pembayaran PNBP |
|----|--------------------------|-----------------------|
| 1 | FREEPORT INDONESIA | 1,569,781,413,061 |
| 2 | NEWMONT NUSA TENGGARA | 1,026,543,393,134 |
| 3 | VALE INDONESIA TBK | 161,623,471,612 |
| 4 | TAMBANG TONDANO NUSAJAYA | 116,356,533,987 |
| 5 | AGINCOURT RESOURCES | 37,361,718,503 |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 6 | MEARES SOPUTAN MINING | 35,975,001,002 |
| 7 | KASONGAN BUMI KENCANA | 25,745,087,940 |
| 8 | NUSA HALMAHERA MINERALS | 18,268,786,539 |
| | TOTAL PNBP 8 PERUSAHAAN KK | 2,991,655,405,778 |

Sumber : diolah dari worksheet Ditjen Minerba

Tabel 19 - Daftar IUP Batubara yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2016

| No. | Nama Perusahaan | Nilai Pembayaran PNBP |
|-----|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | BUKIT ASAM PERSERO TBK | 692,414,804,263 |
| 2 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | 237,810,921,371 |
| 3 | JEMBAYAN MUARABARA | 180,321,783,771 |
| 4 | MITRABARA ADIPERDANA TBK | 161,745,527,466 |
| 5 | ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA | 137,206,466,144 |
| 6 | BHUMI RANTAU ENERGI | 130,678,729,955 |
| 7 | MULTI SARANA AVINDO | 128,754,076,401 |
| 8 | BARA TABANG | 120,947,294,784 |
| 9 | TUNAS INTI ABADI | 114,598,434,313 |
| 10 | MEGAPRIMA PERSADA | 93,650,051,552 |
| 11 | PIPIT MUTIARA JAYA | 88,388,012,901 |
| 12 | SUNGAI DANAU JAYA | 81,835,669,197 |
| 13 | METALINDO BUMI RAYA | 69,042,243,956 |
| 14 | ARZARA BARAINDO ENERGITAMA | 67,368,641,360 |
| 15 | BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA | 66,260,574,916 |
| 16 | KALTIM JAYA BARA | 64,073,282,337 |
| 17 | BARA ALAM UTAMA | 59,527,277,037 |
| 18 | MUARA ALAM SEJAHTERA | 52,468,773,629 |
| 19 | RINJANI KARTANEGARA | 51,592,424,461 |
| 20 | KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI | 49,451,749,809 |
| 21 | INDOASIA CEMERLANG | 48,775,886,294 |
| 22 | BARA KUMALA SAKTI | 45,413,530,078 |
| 23 | ALAMJAYA BARAPRATAMA | 45,152,630,924 |
| 24 | WELARCO SUBUR JAYA | 42,649,053,921 |
| 25 | AMANAH ANUGERAH ADI MULIA | 41,797,706,758 |
| 26 | KITADIN | 40,150,270,573 |
| 27 | BARAMULTI SUKSESSARANA | 39,407,397,158 |
| 28 | RANTAU PANJANG UTAMA BHAKTI | 39,386,938,706 |
| 29 | LEMBUSWANA PERKASA | 38,481,039,552 |
| 30 | PROLINDO CIPTA NUSANTARA | 38,222,529,893 |
| 31 | INTI BARA PERDANA | 35,473,683,329 |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 32 | KUD MAKMUR SALAM BABARIS/UNIT DESA MAKMUR | 30,746,849,760 |
| 33 | SURYA SAKTI DARMA KENCANA | 30,188,470,774 |
| 34 | CAHAYA ENERGI MANDIRI | 29,583,949,821 |
| 35 | PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI | 28,702,796,768 |
| 36 | INDOMINING | 27,884,708,306 |
| 37 | MANAMBANG MUARA ENIM | 27,780,412,214 |
| 38 | SINAR KUMALA NAGA | 26,516,417,209 |
| 39 | FIRMAN KETAUN | 24,436,137,344 |
| 40 | BINUANG MITRA BERSAMA | 23,704,578,752 |
| 41 | ARTHA PRATAMA JAYA | 23,655,304,141 |
| 42 | INTERNASIONAL PRIMA COAL | 23,446,561,604 |
| 43 | ASTRI MINING RESOURCES | 22,521,039,368 |
| 44 | BERAU USAHA MANDIRI | 21,863,546,520 |
| 45 | BANGUNNUSANTARA JAYAMAKMUR | 20,597,111,746 |
| 46 | LAMINDO INTER MULTIKON | 18,432,616,368 |
| 47 | DWINAD NUSA SEJAHTERA | 18,363,753,234 |
| 48 | LASKAR SEMESTA ALAM | 17,866,432,702 |
| 49 | MAKMUR BERSAMA | 17,569,477,859 |
| 50 | INTAN KARYA MANDIRI | 17,391,167,692 |
| 51 | KUSUMA RAYA UTAMA | 17,221,149,089 |
| 52 | SATUI TERMINAL UMUM | 17,187,740,656 |
| 53 | BERKAT MURAH REJEKI | 17,007,252,671 |
| 54 | GLOBALINDO INTI ENERGI | 16,774,654,578 |
| 55 | MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI | 16,696,042,800 |
| 56 | FAZAR UTAMA | 16,593,772,500 |
| 57 | SUPRA BARA ENERGI | 16,490,957,539 |
| 58 | ENERGI BATU BARA LESTARI | 16,361,132,858 |
| | TOTAL PNBP 58 PERUSAHAAN IUP BATUBARA | 3,688,631,441,682 |

Sumber : diolah dari worksheet Ditjen Minerba

Tabel 20 - Daftar IUP Mineral yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2016

| NO | Nama Perusahaan | Nilai Pembayaran PNBP |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1 | TIMAH (PERSERO) TBK | 201,595,970,672 |
| 2 | ANEKA TAMBANG TBK | 166,626,635,466 |
| 3 | BINTANGDELAPAN MINERAL | 59,821,054,789 |
| 4 | SAGO PRIMA PRATAMA | 48,894,604,492 |
| 5 | VENUS INTI PERKASA | 31,851,386,071 |
| 6 | TRISENSA MINERAL UTAMA | 27,864,512,921 |
| 7 | TININDO INTER NUSA | 25,157,558,123 |

| | | |
|----|---|------------------------|
| 8 | FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA | 19,119,594,183 |
| 9 | MENARA CIPTA MULIA | 18,816,526,006 |
| 10 | PRIMA TIMAH UTAMA | 18,351,758,454 |
| 11 | REFINED BANGKA TIN | 18,256,427,945 |
| 12 | BANGKA TIN INDUSTRY | 18,116,902,158 |
| 13 | BANGKA PRIMA TIN | 17,550,082,791 |
| | TOTAL PNBP 13 PERUSAHAAN IUP MINERAL | 672,023,014,071 |

Sumber : diolah dari worksheet Ditjen Minerba

Tabel 21 –Jumlah Perusahaan Minerba dan Kontribusinya

| JENIS PERIJINAN | JUMLAH | MATERIALITAS | JUMLAH PNBP | PROSENTASE |
|--|------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| | PERUSAHAAN | | | DARI TOTAL PNBP |
| PKP2B | 33 | > 16 M | 18,171,086,418,189 | 66.92% |
| Kontrak Karya | 8 | > 16 M | 2,991,655,405,778 | 11.02% |
| IUP Batubara | 58 | > 16 M | 3,688,631,441,682 | 13.58% |
| IUP Mineral | 13 | > 16 M | 672,023,014,071 | 2.47% |
| | 112 | | 25,523,396,279,720 | 94.00% |
| TOTAL PNBP Minerba LKPP (Audited) 2016 | | | 27,153,299,350,423 | |
| TOTAL PNBP 112 Perusahaan Minerba | | | 25,523,396,279,720 | 94.00% |

Khusus untuk pembayaran transportasi sesuai dengan Standar EITI Requirement 4.4, perusahaan yang melaporkan adalah PT. Bukit Asam yang akan direkonsiliasi dengan PT. Kereta Api Indonesia.

Rekomendasi untuk Laporan 2016 :

- IA wajib untuk menindaklanjuti mencari informasi mitra KKKS/operator migas; serta melakukan update atas database perusahaan KKKS dan Mitranya.
- IA wajib untuk mencari informasi dan melakukan klasifikasi dan klarifikasi perusahaan atas dasar daerah kegiatan operasi migas dan minerba.
- IA wajib untuk mencari dan melakukan *update* atas database perusahaan mineral dan batubara
- IA diminta untuk memeriksa kembali status CNC untuk semua perusahaan minerba yang tercantum dalam daftar 112 perusahaan minerba yang diwajibkan untuk menyampaikan Laporan EITI 2016.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2016

Formulir EITI Indonesia 2016 akan didistribusikan kepada perusahaan dan entitas pemerintah untuk diisi. Adapun entitas pemerintah pusat/daerah yang akan berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia 2016 ditunjukkan pada Tabel 22 di bawah ini.

Tabel 22 -Entitas Pemerintah untuk Laporan EITI Indonesia 2016

| Sektor | Entitas Pemerintah |
|----------------------|---|
| Migas | <ul style="list-style-type: none">• Ditjen Migas• SKK Migas• Ditjen Anggaran• Ditjen Perimbangan Keuangan• Ditjen Pajak*) |
| Minerba | <ul style="list-style-type: none">• Ditjen Minerba• Ditjen Anggaran• Ditjen Perimbangan Keuangan• Ditjen Pajak |
| Sub- Nasional | <ul style="list-style-type: none">• Pemprov Riau• Pemprov Kalimantan Timur• Pemprov Jawa Timur |

Catatan : *) Berdasarkan PMK 70 Tahun 2015 terkait PPh Migas dan PBB Migas, sebagian fungsi Ditjen Anggaran dipindahkan kepada Ditjen Pajak sejak bulan Juni 2015. Sehingga untuk tahun 2016 rekonsiliasi sudah sepenuhnya dilakukan antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Pajak.

Secara umum, formulir pelaporan EITI Indonesia hanya mengalami beberapa perubahan perbaikan sejak laporan ketiga EITI Indonesia, yaitu laporan tahun 2012-2013. Perubahan perbaikan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perubahan Standar EITI yaitu dari Standar EITI 2013 ke Standar EITI 2016. Bagian di bawah ini menyajikan deskripsi formulir yang akan diisi oleh perusahaan untuk Laporan EITI Indonesia 2016 dan kesesuaiannya dengan Standar EITI 2016 serta review atas formulir pelaporan tahun 2015. Formulir pada Tabel 23 adalah untuk sektor migas, Tabel 24 untuk perusahaan batubara, dan Tabel 25 untuk perusahaan mineral.

Rekomendasi untuk Laporan 2016:

- Menyusun rekapitulasi informasi identitas dan kepemilikan setiap perusahaan secara terstruktur.
- Untuk Laporan rekonsiliasi, melakukan rekapitulasi setiap informasi yang direkonsiliasi dan yang tidak direkonsiliasi secara terstruktur.

Tabel 23 - Deskripsi Formulir Pelaporan 2016 untuk diisi oleh KKKS Produksi Migas

| BAGIAN | DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2016 | STANDAR EITI - REQUIREMENT |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. INFORMASI IDENTITAS KKKS | Nama KKKS, wilayah kerja, masa berlaku, alamat | |
| | Penanggung Jawab Keuangan: nama, jabatan, telepon/fax, email | |
| | Penanggung Jawab teknis: nama, jabatan, telepon/fax, email, no hp | |
| 2. INFORMASI KEPEMILIKAN KKKS PER 31 DESEMBER 2016 | Nama Pemegang <i>Participating Interest</i> , persentase kepemilikan, nama kontak, alamat, email/telpon | Requirement 2.5 |
| 3. INFORMASI UNTUK DIREKONSILIASI | Yang diisi berdasarkan FQR | |
| | A. Total lifting dan produksi oil dan condensate dalam barrel, nilai USD. | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | B. Total lifting dan produksi gas : natural dan LPG (dalam MMBTU, MT, dan MMSCF), Total lifting gas (USD), Total produksi gas (MSCF) | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | C. Government lifting : government lifting oil & condensate (barrel), government lifting gas : natural dan LPG (dalam MMBTU, MT, dan MMSCF) | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | D. DMO oil (Barrels), DMO fee (USD) | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | E. Over/under lifting: oil & gas (USD) | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | Yang diisi berdasarkan Cash Basis | |
| | Signature bonus, Production bonus, Corporate & Divident Tax , PBB Migas | |
| 4. INFORMASI TIDAK DIREKONSILIASI | 1. Tanggung jawab social (CSR) | Requirement 6.3 |
| | 2. Pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah | Requirement 4.6 |
| | 3. Penyediaan infrastruktur | Requirement 4.3 |
| 5. SUMBER DAYA MANUSIA 2016 | Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal | Requirement 3.1 dan 6.3 |
| 6. PERNYATAAN KESESUAIAN | | |
| 7. LAMPIRAN | 1. Rincian DMO Fee | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | 2. Rincian Signature Bonus | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | 3. Rincian Production Bonus | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | 4. Rincian Corporate Tax | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | 5. Rincian Divident Tax | Requirement 4.1 dan 4.2 |
| | 6. Rincian Setoran Langsung ke Pemda | Requirement 6.3 |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| | 7. Rincian Biaya Sosial (CSR) | Requirement 4.6 |
| | 8. Rincian Penyediaan Infrastruktur | Requirement 4.3 |

Tabel 24 - Deskripsi Formulir Pelaporan 2016 untuk diisi oleh Perusahaan Batubara

| BAGIAN | DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2016 | REQUIREMENT |
|--|---|-------------------------|
| 1. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN | Nama perusahaan, nama wajib pajak, NPWP, alamat | |
| | Kontrak generasi, masa berlaku, luas, koordinat | |
| | Izin usaha nomor, masa berlaku, penerbit izin, luas, koordinat | |
| | Penanggung jawab keuangan: nama, jabatan, email, telepon/fax | |
| | Penanggung jawab teknis: nama, jabatan, tel/fax, email, hp | |
| 2. INFORMASI KEPEMILIKAN | Nama pemegang saham, persentase milik, nama kontak, alamat, telepon | Requirement 2.5 |
| 3. SUMBER DAYA MANUSIA PER 31 DES 2016 | Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal | Requirement 3.1 dan 6.3 |
| 4. INFORMASI YANG DIREKONSILIASI | Royalti untuk kalori rendah, sedang, tinggi | Requirement 4.1 |
| | Penjualan hasil tambang (untuk PKP2B) | Requirement 4.1 |
| | PPh badan pasal 25 dan 29 | Requirement 4.1 |
| | Dividen kepada pemerintah | Requirement 4.5 |
| | Pembayaran fee transportasi | Requirement 4.4 |
| | Iuran tetap, PBB, | Requirement 4.1 |
| 5. INFORMASI YANG TIDAK DIREKONSILIASI | PDRD, Pembayaran langsung ke Pemda, | Requirement 4.6 |
| | Biaya Sosial (CSR), | Requirement 6.1 |
| | Penyediaan Infrastruktur | Requirement 4.3 |
| | Penggunaan Kawasan Hutan | Requirement 4.1 |
| | DMO Batubara | Requirement 4.2 |
| 6. DATA PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA | Volume produksi Batubara: kalori rendah, sedang, tinggi | Requirement 3.2 |
| | Volume penjualan dalam negeri: kalori rendah, sedang, tinggi | Requirement 3.3 |
| | Volume penjualan luar negeri: kalori rendah, sedang, tinggi | Requirement 3.3 |
| 7. LEMBAR PERNYATAAN | | |
| 8. LEMBAR OTORISASI | | |
| 9. LAMPIRAN | 1. Rincian royalti: tanggal, NTPN, jumlah (Rp & USD) | Requirement 4.1 |
| | 2. Rincian PHT: tanggal, NTPN, jumlah (Rp & USD) | Requirement 4.1 |

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| | 3. Rincian PPh Badan: bulan, NTPN, jumlah, tanggal | Requirement 4.1 |
| | 4. Rincian Iuran tetap: wilayah, NTPN, No SK IUP, tanggal, jumlah (Rp/USD) | Requirement 4.1 |
| | 5. Rincian PBB: wilayah, NTPN, NOP, Lokasi KPP, Tanggal, jumlah | Requirement 4.1 |
| | 6. Rincian PDRD: tanggal, nilai, dasar, Pemda penerima | Requirement 4.5 |
| | 7. Rincian Setoran langsung ke Pemda: tanggal, nilai, Nota Kesepahaman, Pemda penerima | Requirement 4.5 |
| | 8. Rincian CSR: aktifitas, nilai dalam Rp/USD | Requirement 6.1 |
| | 9. Rincian Infrastruktur : Jenis, tanggal, nilai (USD/Rp), Metode pendanaan | Requirement 4.3 |
| | 10. Rincian Fee Transportasi : periode, penyedia transportasi, nilai (Rp/USD) | Requirement 4.4 |
| | 11. Rincian Penggunaan Kawasan Hutan | Requirement 4.1 |
| 10. TAMBAHAN | Dokumen Laporan Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan atau sejenisnya untuk perusahaan dengan royalti dan/atau PHT di atas Rp 500 Milyar | Requirement 6.1 |

Tabel 25 - Deskripsi Formulir Pelaporan 2016 untuk diisi oleh Perusahaan Mineral

| BAGIAN | DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2016 | REQUIREMENT |
|--|---|-------------------------|
| 1. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN | Nama perusahaan, nama wajib pajak, npwp, alamat | |
| | Kontrak generasi, masa berlaku, luas, koordinat | |
| | Izin usaha nomor, masa berlaku, penerbit izin, luas, koordinat | |
| | Penanggung jawab keuangan: nama, jabatan, email, telepon/fax | |
| | Penanggung jawab teknis: nama, jabatan, tel/fax, email, hp | |
| 2. INFORMASI KEPEMILIKAN | Nama pemegang saham, persentase milik, nama kontak, alamat, telepon | Requirement 2.5 |
| 3. SUMBER DAYA MANUSIA PER AKHIR 2016 | Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal | Requirement 3.1 dan 6.3 |
| 4. INFORMASI YANG DIREKONSILIASI | Royalti untuk tiap komoditas | Requirement 4.1 |
| | Pph badan pasal 25 dan 29 | Requirement 4.1 |
| | Dividen kepada pemerintah | Requirement 4.5 |
| | Landrent (Iuran Tetap) dan PBB Minerba | Requirement 4.1 |

| | | |
|--|--|---|
| 5. INFORMASI YANG TIDAK DIREKONSILIASI | PDRD, Pembayaran langsung ke Pemda, | Requirement 4.6 |
| | Biaya Sosial (CSR), | Requirement 6.1 |
| | Penyediaan Infrastruktur | Requirement 4.3 |
| | Penggunaan Kawasan Hutan | Requirement 4.1 |
| 6. DATA PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA | Volume dan nilai produksi tiap komoditas | Requirement 3.2 |
| | Volume penjualan dalam negeri tiap komoditas | Requirement 3.3 |
| | Volume penjualan luar negeri tiap komoditas | Requirement 3.3 |
| 7. LEMBAR PERNYATAAN | | |
| 8. LEMBAR OTORISASI | | |
| 9. LAMPIRAN | 1. Rincian royalti: tanggal, NTPN, jumlah (Rp & USD) | Requirement 4.1 |
| | 2. Rincian PPh Badan: bulan, NTPN, jumlah, tanggal | Requirement 4.1 |
| | 3. Rincian Iuran tetap: wilayah, NTPN, No SK IUP, tanggal, jumlah (Rp/USD) | Requirement 4.1 |
| | 4. Rincian PBB: wilayah, NTPN, NOP, Lokasi KPP, tanggal, jumlah | Requirement 4.1 |
| | 5. Rincian PDRD: tanggal, nilai, dasar, Pemda penerima | Requirement 4.6 |
| | 6. Rincian Setoran langsung ke Pemda: tanggal, nilai, Nota Kesepahaman, Pemda penerima | Requirement 4.6 |
| | 7. Rincian CSR: aktifitas, nilai dalam Rp/USD | Requirement 6.1 |
| | 8. Rincian Infrastruktur : Jenis, tanggal, nilai (USD/Rp), Metode pendanaan | Requirement 4.3 |
| | 10. Rincian Penggunaan Kawasan Hutan | Requirement 4.1 |
| | 10. TAMBAHAN (SUKARELA) | Copy dokumen Laporan Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan, sertifikat hasil PROPER, atau dokumen analisa sosial dan lingkungan sejenis untuk semua perusahaan pelapor |